

**BAGIAN ANAK DALAM WARISAN DALAM KOMPILASI
HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA BW
(ANALISIS KOMPARASI)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

HOTNA PARHIASAN
NIM. 05. 210 292

**JURUSAN SYARI'AH
PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2010

**BAGIAN ANAK DALAM WARISAN DALAM KOMPILASI
HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA BW
(ANALISIS KOMPARASI)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

HOTNA PARHIASAN
NIM. 05. 210 292

PEMBIMBING I

Dermina Daliminthe, M.H
Nip.

PEMBIMBING II

Nur Azizah, M.A
Nip.

**JURUSAN SYARI'AH
PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2010**



**DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PADANGSIDIMPUNAN**

**DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQOSAH SARJANA**

NAMA : Hotna Parhiasan
NIM : 05. 210 292
JURUSAN : Syari'ah/Ahwal Syakhsiyah
**JUDUL : BAGIAN ANAK DALAM WARISAN DALAM
KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM
PERDATA BW (ANALISIS KOMPARASI)**

Ketua,

Sekretaris

Drs. Lazuardi, M.Ag

Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag

Anggota :

1. Drs. Lazuardi, M.Ag

2. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag

3. Arbanur Rasyid, MA

4. Nur Azizah, S.Ag

Diuji di Padangsidimpuan, pada tanggal 29 Juni 2010 Pukul 09.00 s/d 12.00. Wib
Hasil/nilai = 68 (C)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) = 3,20
Predikat : Cukup/Baik/Sangat Baik/Cum Laude
*) Coret yang tidak perlu



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

PENGESAHAN

Skripsi berjudul : **BAGIAN ANAK DALAM WARISAN DALAM
KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM
PERDATA BW (ANALISIS KOMPARASI)**

Ditulis oleh : **HOTNA PARHIASAN**

NIM : **05. 210 292**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum Islam

Padangsidimpun, 23 Juni 2010
Ketua

Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
NIP. 19680704 200003 1 003

ABTRAK

Nama : Hotna Parhianan

Nim : 05.210.292.

Jurusan : Ahwalul A-Sysksiah

Penelitian berjudul Bagian Anak Dalam Warisan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata (BW) (Analisis komparatif), penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai bagian anak dalam waris menurut hukum Islam dan hukum perdata (BW) dan apakah persamaan dan perbedaan diantara kedua hukum tersebut.


Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Pembagian warisan bagian anak laki-laki dan anak perempuan dalam warisan menurut hukum Islam dan hukum perdata (BW), dan mengetahui apakah ada persamaan dan perbedaan bagian anak dalam warisan menurut hukum perdata (BW).

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Apabila dilihat dari sifat dan pendekatannya maka termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif yang dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti mungkin, sistematis dan menyeluruh mengenai bagian anak laki-laki dan anak perempuan berdasarkan hukum Islam dan KUH perdata (BW). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam peneliti ini adalah dengan cara *study kepustakaan*. Setelah data teridentifikasi secara sistematis kemudian dianalisis menggunakan teknik *analisis kualitatif*.

Sedangkan hukum perdata (BW) nampak jelas dalam pasal 852, yang berbunyi bahwa bagian anak laki-laki atau anak perempuan tidak ada perbedaan, baik lahir lebih dahulu maupun belakangan. Dapat disimpulkan dalam pasal 914 KUH Perdata (BW) besar bagiannya adalah bagian hanya seorang anak bagian mutlaknya 1/2 (setengah) dari bagian yang harus diterimanya, bila dua orang anak bagian mutlaknya 2/3 (dua pertiga) dari apa yang seharusnya diwarisi oleh masing-masing, tiga orang anak atau lebih anak yang ditinggalkan bagian mutlak dari masing-masing anak adalah 3/4 (tiga perempat) bagian yang sedianya masing-masing mereka terima menurut undang-undang.

Adapun persamaannya dalam hukum Islam bahwa ada empat kelompok ahli waris dan menurut hukum perdata (BW) ada empat golongan, dapat terlihat dari empat kelompok dan golongan tersebut sama-sama membagi ahli waris dan sama-sama membagikan harta peninggalan dari pewaris kepada anak-anaknya yang dikategorikan dengan sama-sama kelompok pertama dan golongan pertama, dan sama-sama mendapat bagian dari harta peninggalan pewaris baik laki-laki maupun anak perempuan.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis tidak lupa menyampaikan shalawat dan salam ke ruh junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah diberi rahmat membimbing ummatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Skripsi berjudul Bagian Anak Dalam Warisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata Bw (Analisis Komparasi), ini disusun sehingga memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (satu) STAIN Padangsidipuan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis berterima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ibrahim Siregar, MCL, selaku ketua STAIN Padangsidipuan yang telah merestui pembahasan ini.
2. Ibu Kholida, M.Ag, selaku ketua Jurusan Syari'ah STAIN Padangsidipuan yang telah memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini.
3. Ibu Dermina Dalimunthe, MA selaku pembimbing I dan Ibu Nur Azizah, MA selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Yusri Fahmi, S.Sos, selaku kepala perpustakaan STAIN Padangsidipuan yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para dosen/ staf di lingkungan STAIN Padangsidipuan yang membekali berbagai pegetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Ayah dan Ibu yang telah membantu dan mendukung, baik bantuan moril maupun materil dalam penyusunan skripsi ini. Serta saudara-saudara yang memberikan bantuan pemikiran dan buku-buku dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kepada rekan-rekan mahasiswa/i yang turut ataupun tidak serta membantu peneliti, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mudah-mudahan Allah memberi balasan yang berlipat ganda.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi masih jauh mencapai kesempurnaan, namu penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya.

Padangsidempuan, 13 Juni 2010
Penulis,

HOTNA PARHIASAN
NIM. 05.210 292

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah.....
- B. *Rumusan Masalah*.....
- C. *Tujuan dan Kegunaan Penelitian*
- D. *Batasan Istilah*
- E. Metode Penelitian
- F. Kajian Pustaka.....
- G. Sistematika Pembahasan

BAB II WARIS DALAM HUKUM PERDATA

- A. Pengertian Hukum Waris Dasar Hukum Waris
- B. Asas-Asas Hukum Waris
- C. Syarat-Syarat Waris.....
- D. Ahli Waris dan Bagiannya

BAB III WARIS DALAM HUKUM PERDATA ISLAM

- A. Pengertian Waris
- B. Dasar Hukum Waris
- C. Asas-Asas Hukum Waris
- D. Syarat syarat, Rukun-Rukun dan Sebab-sebab mendapat Waris
- E. Ahli Waris Zawil Furudh dan Bagiannya.....

BAB IV UNSUR PERSAMAAN DAN PERBEDAAN DAN ANALISIS BAGIAN ANAK DALAM WARISAN MENURUT HUKUM PERDATA ISLAM DAN HUKUM PERDATA (BW)

- A. Unsur Persamaan dan Perbedaan
- B. Analisis

BAB V PENUTUP

- A. KESIMPULAN
- B. SARAN-SARAN.....

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

H. Latar Belakang Masalah

Di dalam syari'at Islam, pembagian harta waris (peninggalan) merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sebagaimana yang telah diperintahkan Allah Swt. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11 berikut ini:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih

dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.¹

Menurut kompilasi hukum Islam, seseorang itu memiliki hak mewarisi dan dia dapat memperoleh harta warisan disebabkan oleh adanya sebab-sebab yang mengikat. Salah satunya adalah karena adanya hubungan kekerabatan dan hubungan nasab.² Hubungan kekerabatan atau pertalian darah garis lurus keatas disebut *usul* atau *khobar* pewaris. Pertalian darah lurus ke bawah disebut *furu'ah* anak turunan pewaris, dan pertalian darah garis menyimpang disebut dengan *hawasyi*.³

Salah satu akibat dari hubungan kekerabatan dalam memperoleh harta warisan itu adalah anak. Anak adalah ahli waris yang paling dekat dengan orang yang meninggal dunia, oleh karena itu anak merupakan ahli waris utama yang berhak menerima harta peninggalannya.

Sebagai ahli waris yang berhak memperoleh warisan dari pewaris, maka harus dilihat terlebih dahulu status anak tersebut, yaitu apakah anak tersebut anak kandung pewaris atau anak hasil adopsi yang disebut dengan anak angkat. Anak angkat adalah anak orang lain yang diasuh dan dipelihara serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri.⁴ Mengenai bagian anak kandung pada pasal 176 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan sebagai berikut:

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat duapertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.⁵

¹ Al-Qur'an, Surah An-Nisa ayat 11, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 2005, hlm. 79.

² Ahmad Rofiq, *Op.cit*, hlm. 42.

³ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 104.

⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Balai Pustaka, Jakarta, 1994, hlm. 36.

⁵ Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2000, hlm. 84.

Dari pasal di atas tampak bahwa menurut Hukum Perdata Islam anak yang berhak memperoleh warisan dari orangtua adalah anak kandung. Sementara itu anak yang lahir di luar nikah sebagaimana yang terdapat dalam pasal 186 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”.⁶ Jadi anak yang lahir diluar pernikahan tidak berhak memperoleh warisan dari bapaknya.

Sementara itu berkaitan dengan hak waris anak angkat, dalam Kompilasi Hukum Islam anak angkat tidak dapat dinasabkan kepada anak kandung karena ia tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali, dan waris. Anak angkat tetap memakai nama atau marga dari bapak kandungnya dan tetap akan menjadi ahli waris dari orangtua kandungnya. “Anak angkat dipandang tidak berhak menerima warisan dari orangtua angkatnya karena ia tidak menempati salah satu kriteria yang telah ditetapkan oleh agama Islam, yakni hubungan perkawinan, hubungan nasab dan hubungan wala’.⁷ Bila orangtua angkat berkeinginan memberikan warisan kepada anak angkatnya maka menurut kompilasi hukum Islam cara yang dapat dilaksanakan adalah melalui hibah atau wasiat.

Warisan merupakan masalah yang berkaitan secara langsung dengan tiga masalah pokok, yaitu: harta peninggalan (warisan), orang yang berhak memperoleh warisan (ahli waris) dan orang yang meninggalkan warisan (pewaris). Dengan demikian warisan merupakan salah satu tindakan hukum secara legal yang berkaitan langsung dengan harta benda dan kematian. Dengan terjadinya peristiwa kematian dalam sebuah keluarga maka timbul permasalahan yang berhubungan dengan harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal tersebut.

⁶ *Ibid.*, hlm. 86.

⁷ M. Budiarto, *Op. Ci*, hlm. 20.

Masalah harta warisan termasuk satu permasalahan yang cukup pelik dan rumit untuk diselesaikan, oleh sebab itu untuk menyelesaikannya sangat dibutuhkan penanganan yang serius agar tidak menimbulkan permusuhan dalam keluarga. Salah satu hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan tersebut adalah Hukum Perdata (BW). Dalam Hukum Perdata (BW) sebab seseorang mendapatkan warisan, adalah: “(1) Sebagai ahli waris menurut ketentuan Undang-Undang dan (2) karena ditunjuk dalam surat wasiat (*testament*)”.⁸

Berkaitan dengan masalah ahli waris dalam Hukum Perdata (BW), maka pada pasal 832 dijelaskan bahwa yang berhak menjadi ahli waris ialah”para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau isteri yang hidup terlama”.⁹ Menurut pasal ini seorang anak yang merupakan anggota keluarga sedarah berhak memperoleh warisan dari orangtuanya. Selanjutnya ketentuan anak yang berhak memperoleh harta warisan menurut Hukum Perdata (BW), pada pasal 852 dijelaskan sebagai berikut:

Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orangtua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada berdasarkan kelahiran lebih dahulu.¹⁰

Berdasarkan bunyi pasal di atas dapat dipahami bahwa menurut Hukum Perdata (BW) semua anak baik dari pernikahan yang sah maupun yang lahir di luar nikah berhak memperoleh warisan dari orangtuanya dan memperoleh bagian yang sama tanpa membedakan laki-laki dengan perempuan.

Selanjutnya mengenai warisan yang diperoleh anak angkat menurut Hukum Perdata (BW) “anak angkat berhak memakai nama bapak angkat di belakang namanya dan berhak mewarisi harta peninggalan orangtua angkatnya”.

⁸ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Intermasa, Yogyakarta, 2001, hlm. 107.

⁹ *Ibid.*, hlm. 221.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 225-226.

¹¹ Dengan demikian menurut Hukum Perdata (BW) anak angkat (adopsi) berhak mendapatkan warisan dari orangtua angkatnya.

Sementara itu dalam hukum Islam masalah pembagian harta warisan dilaksanakan melalui Hukum Faraid.¹² Dengan mengedepankan ilmu faraid ini akan mempermudah penyelesaian masalah yang berkaitan dengan warisan. Misalnya tentang ahli waris yang berhak menerima harta warisan (peninggalan) sekaligus dengan bagian masing-masing ahli waris itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas tampak ada perbedaan yang mendasar tentang bagian anak dalam warisan menurut Hukum Perdata Islam dan Hukum Perdata (BW). Karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam “Bagian Anak Dalam Warisan Menurut Hukum Perdata Islam dan Hukum Perdata (BW)”.

I. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bagian anak dalam warisan menurut kompilasi hukum Islam dan Hukum Perdata (BW) ?
2. Apakah ada persamaan dan perbedaan bagian anak dalam warisan menurut kompilasi hukum Islam dan hukum perdata (BW) ?

J. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagian anak dalam warisan menurut kompilasi hukum Islam dan hukum perdata (BW).

¹¹ M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, Akademika Presindo, Jakarta, 1991, hlm. 21-22.

¹² Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 3.

- b. Untuk mengetahui apakah ada persamaan dan perbedaan bagian anak dalam warisan menurut kompilasi hukum Islam dan hukum perdata (BW).

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang bagian anak dalam warisan menurut kompilasi Hukum Islam dan hukum perdata (BW).
2. Sebagai kontribusi pemikiran bagi masyarakat Islam, terutama mahasiswa untuk menjawab masalah bagian anak dalam warisan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
3. Sebagai bahan perbandingan kepada peneliti lain yang berkeinginan membahas pokok masalah yang sama.

K. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan terhadap maksud judul skripsi ini dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Bagian adalah “hasil membagi”.¹³ Bagian yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah hasil dari pembagian harta warisan yang menjadi milik masing-masing ahli waris.
2. Anak adalah “turunan yang kedua”.¹⁴ Anak yang dimaksudkan dalam Pembahasan skripsi dalam KHI ini adalah anak kandung dari pernikahan yang sah. Sedangkan anak yang dimaksud dalam hukum perdata (BW) adalah anak kandung dari pernikahan yang sah, anak di luar nikah dan anak angkat.
3. Warisan adalah: “ Menurut Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah harta peninggalan, pusaka, surat wasiat”.¹⁵ perpindahan hak

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa , *Op.Cit*, hlm. 86.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 40.

¹⁵ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1982, hlm,1198.

kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup”¹⁶

4. Kompilasi Hukum Islam adalah: merupakan kodifikasi Hukum Islam dibidang muamalah yang berlaku dalam yuridiksi Pengadilan Agama bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam.¹⁷ Yang dimaksud KHI dalam pembahasan ini adalah Undang-Undang yang di Instruksikan Presiden RI Nomor 1 Tahun 1999 KHI di Indonesia.
5. Hukum perdata (BW) adalah: “ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingannya”.¹⁸ Hukum Perdata yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa skripsi ini adalah mengkajian tentang kompilasi hukum Islam tentang bagian anak kandung yang lahir dari pernikahan yang sah, sedangkan anak yang dimaksud dalam hukum perdata B.W adalah anak kandung dari pernikahan yang sah, anak di luar nikah dan anak angkat dalam warisan.

L. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan sebagai sumber data, sebab data-data yang akan dikumpulkan berasal dari literatur yang berkaitan dengan masalah bagian anak dalam warisan menurut Kompilasi Hukum Islam dan hukum perdata (BW).

2. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah sumber data skunder yang terdiri dari primer dan sumber data sekunder.

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 4.

¹⁷ Perpustakaan RI, “KHI “, Abdul Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeven, Jakarta, 2000, Edisi Ketiga, hlm. 968.

¹⁸ R. Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 131.

a. Bahan hukum *primer*, antara lain:

1. Al- Qur'an.
2. Muhammad Ibn Al-Kahlani, *Sibulussalam Dahlan*, Bandung 1182 H, Juz III.
3. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.
4. Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 tahun 1991 *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Dirjend Binbaga Islam, Jakarta, 2000.

b. Bahan hukum sekunder adalah sebagai berikut:

- 1) Ahmad Rofiq, *Fiqih mawaris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- 2) Tim penyelenggara penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Toha Putra, Semarang, 1989.
- 3) Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- 4) Amir Martosedono, *Hukum Waris*. Dahara Prize, Semarang, 1989.
- 5) H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Jilid 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- 6) Hilman Hadi Kusumo, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, 1977.
- 7) M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*. Akademika Presindo, Jakarta, 1991.
- 8) M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- 9) Muhammad Daud Ali, "Hukum Islam Peradilan Agama dan Masalahnya", dalam Tjun Surjaman, *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1991.
- 10) Muhammad Faruq Nabhan, *Al-Matkhali al Tasyri' al-Islami*, Dar al-Qolam, Beirut, 1981.
- 11) R. Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.

- 12) Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1997.
- 13) Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- 14) Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang hukum Perdata*, Darul Ulum, Jakarta, 1993.

c. Sumber Hukum Tersier

- 1) Nasrun Haroen, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam Indonesia*, [PT. Ichtiar Baru van Hoeve](#), Jakarta, 2002.
- 2) Termoshuizen, Marjane, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2002.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan bahan hukum primer maka dilakukan inventarisasi terlebih dahulu terhadap bahan hukum tersebut melalui studiy kepustakaan, khususnya perundang-undangan yang mempunyai kaitan erat dengan masalah yang sedang diteliti. Tujuannya adalah untuk mendapatkan bahan hukum sekunder yang dilakukan melalui inventarisasi dan klasifikasi terhadap bahan hukum yang berkaitan dengan masalah pembagian harta warisan.

4. Analisis Data

Analisis data dilaksanakan dengan menggunakan *analisis kualitatif*, yaitu dengan cara memberikan uraian-uraian terhadap suatu keadaan data dalam penelitian. Kemudian membandingkannya dengan aturan hukum tertulis, pendapat para pakar hukum, dan tokoh sejarah hukum dengan tetap melakukan penalaran hukum. Sehingga akan tersusun hubungan dari masing-masing sub tema. Konsep dan teori yang digunakan untuk menentukan argumentasi hukum sesuai dengan permasalahan dalam rumusan masalah penelitian ini.

M. Kajian Pustaka

Pada dasarnya telah ada beberapa literatur yang membahas tentang kewarisan diaturnya adalah Abdurrahman, *kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Muhammad Ibnu Ismail Al-

Khalani, *Subulussalam Dahlan*, Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Muhammad Daud Ali*, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Suparman Usman dan Yusup Somawinata, *Fiqih Mawaris Hak Kewarisan Islam*, Dian Khairul Umam, *Fiqih mawaris*, yang didalamnya. Selanjutnya buku Fachur Rahman, *Ilmu waris*, dalam buku ini antara lain membahas pengertian, dasar-dasar hukum waris, azas-azas hukum waris dalam kompilasi hukum Islam, juga M. Idris Ramulyo, *perbandingan pelaksanaan hukum kewarisan Islam dengan kewarisan menurut kitab undang-undang hukum perdata (BW)*, R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Ali Afandi, *Hukum Waris-Hukum Keluarga-Hukum Pembuktian Menurut Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, didalam buku ini membahas dasar hukum waris, asas-asas waris, ahli waris dan bagian-bagiannya, perbedaan dan persamaan menurut hukum perdata (BW).

Dari seluruh pembahasan tersebut belum ada yang membahas secara khusus tentang bagian anak dalam warisan menurut kompilasi hukum Islam dan hukum perdata (BW), dalam hal itulah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Bagian anak dalam warisan menurut kompilasi hukum Islam dan hukum perdata (BW) merupakan masalah yang penting untuk dibahas, karena meskipun hukum waris KHI (faraid) yang mengatur tentang masalah pembagian harta warisan telah ada, namun dalam kehidupan sehari-hari masih ada yang menggunakan Hukum Perdata (BW). Hal inilah yang menyebabkan pentingnya membahas bagian anak dalam warisan menurut Undang-Undang KHI dan hukum perdata (BW), yaitu untuk mengetahui apakah bagian anak dalam warisan menurut Undang-Undang KHI dan hukum perdata (BW) tersebut sesuai dengan KHI atau tidak.

Sepengetahuan penulis belum ada yang membahas masalah tersebut. Karena itu pembahasan ini akan men gkaji bagian anak dalam warisan menurut Undang-Undang Hukum Perdata Islam dan hukum perdata (BW).

N. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab satu adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, metode penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Pada Bab dua membahas waris dalam hukum perdata Islam yang terdiri dari pengertian waris, dasar hukum waris, asas-asas hukum waris, syarat-syarat dan rukun-rukun waris, serta ahli waris Dzawil Furud dan bagiannya.

Bab tiga dibahas tentang waris dalam hukum perdata (BW) yang terdiri dari pengertian waris, dasar hukum waris, hukum waris, syarat-syarat waris, ahli waris dan bagiannya.

Pada bab empat membahas tentang unsur persamaan dan perbedaan, serta analisis bagian anak dalam waris menurut hukum perdata Islam dan hukum perdata (BW).

Bab lima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

WARIS DALAM HUKUM PERDATA

E. Pengertian Hukum Waris

Pembagian harta waris merupakan masalah penting dalam kehidupan manusia. Karena itu diperlukan adanya suatu ketentuan atau hukum yang mengatur masalah warisan tersebut. Untuk lebih memahami pengertian hukum, warisan, sebelumnya dikemukakan beberapa pendapat tentang pengertian hukum:

- 1) E.M. Meyers, dalam bukunya *De Algemne Begriven Van Het Burgelijk Recht* menjelaskan hukum ialah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa Negara dalam melakukan tugasnya.
- 2) Leon Duguit: Hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.
- 3) Immanuel Kant: Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.¹⁹

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa Negara dalam melakukan tugasnya untuk mewujudkan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat dan Negara.

Sementara itu yang dimaksud dengan hukum waris menurut Amir Martosedono, adalah “seluruh peraturan yang mengatur pewarisan, menentukan

¹⁹E. Learning Gunadarma, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, [http://elearning.gunadarma/docmodul/aspek_hukum_dalam_bisnis/bab I- pengertian dan_tujuan_hukum/pdf](http://elearning.gunadarma/docmodul/aspek_hukum_dalam_bisnis/bab_I-pengertian_dan_tujuan_hukum/pdf), tanggal 17 April 2010.

sejauh mana dan dengan cara bagaimana hubungan-hubungan hukum dari seseorang yang telah meninggal dunia pindah kepada orang lain, dan dengan demikian hal itu dapat diteruskan oleh keturunannya”.²⁰

Selanjutnya Vollmar berpendapat bahwa” hukum waris adalah perpindahan dari sebuah harta kekayaan seutuhnya, jadi keseluruhan hak-hak dan wajib, dari orang yang mewariskan kepada warisannya”.²¹ Menurut Plito mendefinisikan hukum waris adalah ” kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh sipemati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan-hubungan antara mereka dengan pihak ketiga”.²² Ali Affandi dengan mengutip defenisi A. Petlo menjelaskan sebagai berikut:

Hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, di mana berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan, diatur, yaitu dari beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal kepada ahli warisan baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.²³

Menurut *Geillusterde Encyclopaedi A. Winkler Prins*, seperti yang dikutip oleh Amir Martosedono, mengemukakan bahwa hukum waris ialah “seluruh peraturan yang mengatur pewarisan, menentukan sejauh mana dan dengan cara bagaimana hubungan-hubungan hukum dari seseorang yang telah meninggal

²⁰ Amir Martosedono, *Hukum Warisan*, Dahara Prize, Semarang, 1989, hlm. 311.

²¹ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.137.

²² Plito, *Hukum waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 1994, hlm. 1.

²³ Ali Afandi, *Hukum Waris-Hukum Keluarga-Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 7.

dunia pindah kepada orang lain, dan dengan demikian hal itu dapat diteruskan oleh keturunannya”.²⁴

Sejalan dengan pengertian tersebut, Otje Salman mengemukakan “hukum warisan pada dasarnya menyangkut tiga hal pokok, yaitu apa yang merupakan objek pewarisan (harta peninggalan), siapa yang berhak atas itu (ahli warisan) dan bagaimana aturan pembagiannya”.²⁵

Pada pasal 528 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) warisan diidentikkan dengan hak kebendaan. Dalam pasal tersebut dijelaskan “atas sesuatu kebendaan, seseorang dapat mempunyai, baik suatu kedudukan berkuasa, baik hak milik, baik hak warisan, baik hak pakai hasil, baik hak pengabdian tanah, baik hak gadai atau hipotik”.²⁶ Selanjutnya dalam pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa “pewarisan hanya berlangsung karena kematian”.²⁷ Jadi hukum waris adalah ketentuan atau aturan yang berhubungan dengan akibat yang ditimbulkan kematian seseorang dalam bidang kebendaan. Misalnya harta dan utang yang ditinggalkan.

Sejalan dengan hal ini, Sudarsono dalam buku *Hukum Warisan dan Sistem Bilateral* menyebutkan “apabila terjadi langkah-langkah penerusan dan pengoperan harta peninggalan yang berwujud dan tidak berwujud dari seseorang (suatu generasi) manusia kepada keturunannya, dari seorang pewaris kepada ahli warisannya. Maka langkah tersebut adalah pewarisan”.²⁸ Dalam pewarisan ada ahli waris, yaitu “orang yang akan menerima harta peninggalan si pewaris”.²⁹

²⁴ Amir Martosedono, *Hukum Warisan*, Dahara Prize, Semarang, 1989, hlm. 311.

²⁵ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Warisan*, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 47.

²⁶ R. Surbeki dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pradnya Paramita*, Jakarta, 1996, hlm. 163-164.

²⁷ *Ibid*, hlm. 221.

²⁸ Sudarsono, *Hukum Warisan dan Sistem Bilateral*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 33.

²⁹ *Ibid*, hlm.110.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum warisan menurut Hukum Perdata (BW) adalah segala ketentuan yang berhubungan dengan akibat yang ditimbulkan dari kematian seseorang dalam bidang kebendaan. Misalnya harta dan utang yang ditinggalkan.

F. Dasar Hukum Waris

Dasar hukum waris menurut hukum perdata terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) pasal 528 yang berbunyi “Atas suatu kebendaan, seseorang dapat mempunyai, baik suatu kedudukan berkuasa, baik hak milik, baik hak waris, baik hak pakai hasil, baik hak pengabdian tanah, baik hak gadai atau hipotik”.³⁰ Dan pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang berbunyi:

Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan: karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu.³¹

Bunyi pasal di atas, menyangkutkan hak warisan sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan, oleh karenanya ditempatkan dalam buku ke II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) tentang benda.

Menurut Staatsblad 1925 Nomor 415 jo 447 yang telah diubah, ditambah dan sebagainya, terakhir dengan S. 1929 No. 221 pasal 131 jo pasal 163, hukum kewarisan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) diberlakukan bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Eropa tersebut. Dengan Staatsblad 1917 Nomor 129 jo Staatsblad

³⁰ R. Surbekti dan Tjitrosudibio, *Loc.Cit*, hlm. 163-164.

³¹ *Ibid*, hlm. 174.

1924 Nomor 557 hukum kewarisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diberlakukan bagi orang-orang Timur Asing Tionghoa. Berdasarkan Staatsblad 1917 Nomor 12 tentang penundukan diri terhadap hukum Eropa, maka bagi orang-orang Indonesia dimungkinkan pula menggunakan hukum kewarisan yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Dengan demikian maka Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) diberlakukan kepada:

1. Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Eropa, misalnya Inggris, Jerman, Perancis, Amerika, dan termasuk orang-orang Jepang.
2. Orang-orang Timur Asing Tionghoa.
3. Orang Timur Asing lainnya dan orang-orang pribumi yang menundukkan diri.³²

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu: “(1) Ahli warisan menurut ketentuan Undang-Undang, (2) Karena ditunjuk dalam surat wasiat (testament)”.³³ Cara yang pertama dinamakan mewarisi menurut Undang-Undang atau “*ab intestate*”, sedangkan cara yang kedua dinamakan mewarisi secara *testamentair*. Pasal-pasal yang mengatur masalah warisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) di antaranya adalah

- 1) Pasal 833: Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal.
- 2) Pasal 834: Tiap-tiap waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik

³² Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 72.

³³ *Ibid*, hlm. 81.

atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka yang secara licik telah menghentikan penguasaannya.

- 3) Pasal 836: Dengan mengingat akan ketentuan dalam pasal 2 Kitab ini, supaya dapat bertindak sebagai waris, seorang harus telah ada pada saat warisan jatuh meluang.
- 4) Pasal 838: Yang dianggap tak patut menjadi waris dan karenanyapun dikecualikan dari pewarisan ialah:
 - a) Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si yang meninggal.
 - b) Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat.
 - c) Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
 - d) Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.³⁴

Selain pasal-pasal di atas, terdapat pula pasal-pasal lain yang mengatur masalah warisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), yaitu:

- 1) Pasal 875: Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testament ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi.

³⁴ R. Surbeki dan Tjitrosudibio, *Op.Cit*, hlm. 222-223.

- 2) Pasal 879: Pengangkatan waris atau pemberian hibah wasiat dengan lompat tangan atau sebagai *fideicommiss* adalah terlarang.
- 3) Pasal 899: Dengan mengindahkan akan ketentuan dalam pasal 2 Kitab Undang-Undang ini, untuk dapat menikmati sesuatu dari surat wasiat, seseorang harus telah ada, tatkala si yang mewariskan meninggal dunia.
- 4) Pasal 913: bagian mutlak atau legitime portie adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat.
- 5) Pasal 914: Dalam garis lurus ke bawah, apabila si yang mewariskan hanya meninggalkan anak yang sah satu-satunya saja, maka terdirilah bagian mutlak itu atas setengah dari harta peninggalan, yang mana oleh si anak itu dalam pewarisan sedianya masing-masing mereka harus mewarisinya dalam pewarisan.
- 6) Pasal 916: Bagian mutlak seorang anak luar kawin yang telah diakui dengan sah, adalah setengah dari bagian yang menurut undang-undang sedianya harus diwarisinya dalam pewarisan karena kematian.
- 7) Pasal 917: Dalam hal tak adanya keluarga sedarah dalam garis ke atas dan ke bawah, pun tak adanya anak-anak luar kawin yang diakui dengan sah, hibah-hibah antara yang masih hidup atau dengan surat wasiat, boleh meliputi segenap harta peninggalan.³⁵

³⁵ *Ibid*, hlm. 239-240.

Selain pasal-pasal yang disebutkan di atas, maka pasal-pasal yang membahas tentang masalah warisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) adalah Pasal 920, 921, 955, 959, 973, 1023, 1057, 1058, 1059”.³⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa yang menjadi dasar hukum warisan menurut Hukum Perdata (BW) adalah pasal-pasal yang mengatur masalah kewarisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

G. Asas-Asas Hukum Waris

Dalam hukum waris berlaku suatu asas bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda yang dapat diwariskan. Dengan kata lain hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Selain itu juga berlaku asas bahwa “apabila seseorang meninggal, maka seketika itu pula segala hak dan kewajibannya beralih kepada ahli warisnya”.³⁷ Dengan kata lain dalam hukum warisan berlaku suatu asas, bahwa “hanyalah hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan, dengan kata lain hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang”.³⁸ Di samping itu berlaku suatu asas bahwa apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisnya. Asas tersebut tercantum dalam pepatah Perancis yang berbunyi “*le mort saisit levif*”, sedangkan pengoperan segala hak dan kewajiban dari orang yang meninggal oleh ahli waris dinamakan dengan *Sasine*, yaitu “suatu asas di mana sekalian ahli waris dengan sendirinya secara otomatis karena hukum memperolerh hak milik atas

³⁶ *Ibid*, hlm. 241-273.

³⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1992, hlm. 97-98.

³⁸ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan Agama dan Kewarisan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata (BW) di Pengadilan Negeri*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1992, hlm. 124.

segala barang, dan segala hak serta segala kewajiban dari seorang yang meninggal dunia”.³⁹

Sejalan dengan hal ini, Sudarsono dalam bukunya *Hukum Warisan dan Sistem Bilateral* menyebutkan “apabila terjadi langkah-langkah penerusan dan pengoperan harta peninggalan yang berwujud dan tidak berwujud dari seseorang (suatu generasi) manusia kepada keturunannya, dari seorang pewaris kepada ahli warisnya. Maka langkah tersebut adalah pewarisan”.⁴⁰

Selanjutnya asas hukum warisan dalam Hukum Perdata (BW) adalah asas kematian. Artinya “pewarisan hanya karena kematian, sebagaimana tercantum pada pasal 130 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Selanjutnya hukum kewarisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) masih mengenal tiga asas lain, yaitu:

- “1. Asas Individual’
2. Asas Bilateral’
3. Asas Penderajatan”.⁴¹

Untuk lebih memahami ketiga asas tersebut, berikut ini diuraikan satu persatu:

1. Asas Individual

Asas individual (sistem pribadi) dimana yang menjadi warisan adalah perorangan (secara pribadi) bukan kelompok ahli waris dan bukan kelompok *clan*, suku atau keluarga. Hal ini antara lain dapat dilihat pada Pasal 832 jo 852 yang menentukan bahwa yang berhak menerima warisan adalah suami atau isteri yang hidup lebih lama, anak beserta keturunannya.⁴² Adapun bunyi Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut adalah sebagai berikut: “Menurut

³⁹ *Ibid*, hlm. 124.

⁴⁰ Sudarsono, *Op.Cit*, hlm. 33.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 124.

⁴² *Ibid*, hlm. 124.

Undang-Undang yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau isteri yang hidup terlama”.

Menurut pasal tersebut yang berhak menerima warisan adalah suami atau isteri yang hidup lebih lama, anak beserta keturunannya secara individu atau perorangan, bukan berdasarkan kelompok. Dalam hal ini masing-masing individu memperoleh bagiannya sendiri-sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

2. Asas Bilateral

Salah satu asas hukum kewarisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) adalah asas bilateral yaitu:

Bahwa seseorang tidak hanya mewarisi dari bapak saja tetapi juga sebaliknya dari ibu. Demikian juga saudara laki-laki mewarisi dari saudara laki-lakinya maupun saudara perempuannya. Asas bilateral ini dapat dilihat dari pasal 850, 853 dan 856 yang mengatur bila anak-anak dan keturunannya serta suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada lagi maka harta peninggalan dari si peninggal diwarisi oleh Ibu dan Bapak serta saudara laki-laki maupun saudara perempuan.⁴³

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa asas bilateral memberikan hak waris berdasarkan garis keturunan dari bapak dan ibu, atau saudara laki-laki mewarisi dari saudara laki-laki dan saudara perempuannya.

3. Asas Penderajat.

Asas penderajatan artinya ahli waris yang derajatnya dekat dengan si pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya. Karena itu untuk mempermudah perhitungan dibuat penggolongan ahli waris. Misalnya jika seorang bapak meninggal dunia dan memiliki anak serta isteri maka hal itu akan menutup hak waris dari paman, bibi dan ahli waris lainnya yang derajatnya lebih jauh dari sipewaris.

⁴³ *Ibid*, hlm. 125.

H. Syarat-Syarat Waris

Masalah waris muncul jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harus ada pewaris.

Setiap orang yang meninggal dengan meninggalkan harta kekayaan disebut pewaris. Ini berarti syarat sebagai pewaris adalah adanya hak-hak dan/atau sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi pada pihak ketiga yang dapat dinilai dengan uang. Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dijelaskan bahwa “pewarisan hanya berlangsung karena kematian”.⁴⁴ Dengan demikian pewaris adalah orang yang sudah meninggal dunia yang meninggalkan hak-hak dan/atau sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi pada pihak ketiga yang dapat dinilai dengan uang kepada ahli warisnya.

2. Ahli waris

Ahli waris adalah “orang yang akan menerima harta peninggalan si pewaris”.⁴⁵ Ahli waris ini merupakan orang-orang tertentu yang secara *limitative* diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Selanjutnya masalah ahli waris tersebut akan diuraikan pada pasal selanjutnya.

3. Harus ada warisan yang ditinggalkan

Warisan yang ditinggalkan pewaris dapat berupa hak-hak kebendaan berwujud maupun tidak berwujud, bernilai atau tidak bernilai atau kewajiban-kewajiban yang harus dibayar, misalnya utang piutang sipewaris.⁴⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat kewarisan dalam hukum perdata adalah harus ada pewaris, ahli waris dan warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 221.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 110.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 107.

I. Ahli Waris dan Bagiannya

Ahli waris dalam hukum perdata (BW) adalah orang-orang tertentu yang secara *limiatatif* diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Dalam hal ini yang berhak menjadi ahli waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) adalah sebagai berikut:

1. Ahli Waris yang mewariskan berdasarkan kedudukan sendiri (*uit eigen hoofde*) atau mewarisi secara langsung, misalnya jika ayah meninggal dunia, maka sekalian anak-anaknya tampil sebagai ahli waris. Mengenai ahli waris yang tampil dalam kedudukannya sendiri ini, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) menggolongkannya sebagai berikut:
 - a. Golongan pertama, yaitu sekalian anak-anak beserta keturunannya dalam garis lancang ke bawah.
 - b. Golongan kedua, yaitu orangtua dan saudara-saudara pewaris. Pada asanya bagian orangtua disamakan dengan bagian saudara-saudara pewaris, tetapi ada jaminan di mana bagian orangtua tidak boleh kurang dari 1/4 harta peninggalan.
 - c. Golongan ketiga, Pasal 853 dan pasal 854 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) menentukan dalam hal tidak terdapat golongan pertama dan kedua, maka harta peninggalan harus dibagi dua (*kloving*) setengah bagian untuk kakek-nenek pihak ayah dan setengah bagian lagi untuk kakek-nenek pihak ibu.
 - d. Golongan keempat, yaitu sanak keluarga si pewaris dalam garis menyimpang sampai derajat keenam.⁴⁷

⁴⁷ Surini Ahlan Syarif, *Intisari Hukum Warisan Menurut Burgelijk Wetboek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 17-18.

Adapun golongan di atas dapat diberikan contohnya sebagai berikut:

Seorang A meninggal dunia meninggalkan ahli waris golongan 1, dua orang anak B.C masing- masing $\frac{1}{4}$ dua orang cucu H dan K (anak A yang meninggal mendahului A) seorang istri : $\frac{1}{4}$, dan harta peninggalan sebanyak Rp 5.000.000.

$$B. = \frac{1}{4} \times \text{Rp } 5000.000 = \text{Rp } 1.250.000$$


$$C. = \frac{1}{4} \times \text{Rp } 5000.000 = \text{Rp } 1.250.000$$

$$H. = \frac{1}{8} \times \text{Rp } 5000.000 = \text{Rp } 625.000$$

$$K. = \frac{1}{8} \times \text{Rp } 5000.000 = \text{Rp } 625.000$$

$$I. = \frac{1}{4} \times \text{Rp } 5000.000 = \text{Rp } 1.250.000$$

Selanjutnya Sebagaimana golongan yang pertama ini dapat dilihat pada contoh di bawah ini :



A.Orang yang meninggal

B.Istrinya

C, D dan E anak-anak Adan B

F dan G anak-anak E, cucu A dan B

Istri A, anak A dan cucu A serta keturunannya (Jika ada) adalah ahli waris golongan I. Termasuk juga golongan pertama semua keturunan, C, D, E, F dan G.

Pembagian warisan dalam hal di atas ialah :


B, C dan D masing-masing mendapat $\frac{1}{4}$ dari harta warisan, karena E meninggal lebih dahulu dari A, maka bagiannya dibagi sama oleh anaknya F dan G masing-masing mendapat $\frac{1}{8}$.

Menurut pasal 852 :

“anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu”.

Jadi dalam pewarisan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, lahir lebih dahulu atau belakangan dan lahir dari perkawinan pertama atau kedua, semuanya sama saja.

Ayat 2 dari pasal 852 menyatakan: Mereka mewarisi kepala demi kepala, jika dengan meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri.




A.meninggal.

B, C dan D adalah anak- anak A, bertalian keluarga derajat kesatu dengan A.

B, C dan D mewaris kepala demi kepala (sama kedudukan dan bagian masing- masing).

Selanjutnya dalam ayat 2 pasal 852 dinyatakan”mereka mewaris pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekedar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti”



Dalam pancang B, C dan D harta warisan dibagi lebih dahulu. Dan bagian D dibagi oleh E dan Bagian F dibagi lagi oleh G, H dan I. Bagian G dibagi pula oleh J dan K.

Pasal 852, A(I) menetapkan bahwa bagian suami/isteri yang hidup terlama, maka bagian warisannya adalah sama besar dengan bagian seorang anak. Jika terdapat perkawinan kedua dan seterusnya bagian suami/isteri sama besar dengan bagian terkecil dari seorang anak

keturunan dari perkawinan pertama. Bagian janda/duda itu tidak boleh lebih dari 1/4 harta peninggalan⁴⁸.

2. Ahli waris berdasarkan penggantian (*bij plaats vervulling*), atau disebut juga dengan ahli waris tidak langsung. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) merinci ahli waris berdasarkan penggantian sebagai berikut:
 - a. Penggantian dalam garis lancang kebawah. Setiap anak yang meninggal lebih dahulu digantikan oleh sekalian cucu (anak-anaknya) pewaris. Dalam hal semua anak (ahli waris yang dalam kedudukannya sendiri – *uit eigen hoofde*) ternyata *onwarding, onteft*, maka sekalian cucu-cucu pewaris tampil dalam kedudukannya sendiri, karena dalam penggantian berlaku ketentuan pasal 848 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: hanya orang-orang yang telah mati saja yang dapat digantikan.
 - b. Penggantian dalam garis kesamping (*sijlinie*) tiap saudara kandung/saudara tiri yang meninggal terlebih dahulu digantikan oleh sekalian anaknya.
 - c. Penggantian dalam garis samping, juga melibatkan penggantian anggota-anggota keluarga yang lebih jauh. Misal: Paman/keponakan, jika meninggal terlebih dahulu digantikan oleh keturunannya.⁴⁹
3. Pihak ketiga yang bukan ahli waris dapat menikmati harta peninggalan. Dalam hal ini kemungkinannya timbul karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat ketentuan tentang pihak ketiga yang bukan ahli waris tetapi dapat menikmati harta peninggalan pewaris berdasarkan testament/wasiat. Pihak ketiga tersebut dapat berupa pribadi kodrat/orang atau pribadi hukum/perseorangan.

⁴⁸ Effendi Perangin, *Op, Cit*, hlm. 29-31.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 18-19.

Adapun para ahli waris dalam garis lencang ke bawah maupun keatas berhak atas suatu "legitieme portie" yaitu :

Suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan atau dengan perkataan lain ialah bahwa legitieme portie adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus (wajib) diberikan kepada para ahli waris dalam lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana sipewaris tidak diperolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup atau selaku wasiat.

Jadi legitieme portie atau bagian adalah suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat ditiadakan oleh sipewaris, pasal-pasal yang mengatur tentang bagian mutlak oleh undang-undang dimasukkan dalam bagian tentang hak mewaris, pada pasal 913,914,915,916,917,919,920,921.⁵⁰

Besarnya legitieme portie (bagian mutlak) adalah pada pasal 913 dan 914 KUH perdata (BW) sebagai berikut:

1. Pasal 913 : bagian mutlak atau legitieme portie, adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat.
2. Pasal 914 : dalam garis lurus kebawah, apabila si yang mewariskan harta meninggalkan anak yang sah satu-satunya saja, maka terdirilah bagian mutlak itu atas setengah dari harta peninggalan, yang mana oleh si anak itu dalam pewarisan sedianya harus diperolehnya.

Apabila dua oranglah anak yang ditinggalkannya, maka bagian mutlak itu adalah masing-masing dua pertiga dari apa yang disedianya harus diwarisi oleh mereka masing-masing dalam pewarisan.

⁵⁰ M. Idris Ramulyo, *Op. Cit*, hlm. 78-79.

Tiga orang atau lebih pun anak yang ditinggalkannya, maka tiga perempatlah bagian mutlak itu dari apa yang sedianya masing-masing mereka harus mewariskan, dalam pewarisan,

Dengan sebutan anak, termasuk juga didalamnya, sekalian keturunannya, dalam derajat keberapa pun juga, akan tetapi mereka terakhir ini hanya dihitung sebagai pengganti si anak yang mereka wakili dalam mewarisi warisan si yang mewariskannya.

3. Pasal 915: dalam garis lurus keatas bagian mutlak itu adalah selamanya setengah dari apa yang menurut undang-undang menjadi bagian tiap-tiap mereka dalam garis itu dalam pewarisan karena kematian.
4. Pasal 916: bagian mutlak seorang anak luar kawin yang telah di akui dengan sah, adalah setengah dari bagian yang menurut undang-undang sedianya harus diwarisinya dalam pewarisan karena kematian.⁵¹

Dengan kesimpulan pasal 914 KUH Perdata (BW) di atas besar bagiannya sebagai berikut :

1. Bila hanya seorang anak bagian mutlaknya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari bagian yang harus diterimanya.
2. Bila dua orang anak bagian mutlaknya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari apa yang seharusnya diwarisi oleh masing-masing.
3. Tiga orang anak atau lebih anak yang ditinggalkan bagian mutlak dari masing-masing anak adalah $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian yang sedianya masing-masing mereka terima menurut undang-undang.

Dengan sebutan anak, termasuk juga di dalamnya sekalian keturunannya, dalam derajat keberapapun juga, akan tetapi mereka terakhir ini hanya dihitung sebagai pengganti si anak yang mereka mewakili dalam mewaris si yang mewariskannya⁵².

⁵¹ Subekti dkk, *Op. Cit*, hlm. 239-240.

⁵² Idris Ramolyo, dkk, *Op. Cit*, hlm. 79.

Didalam undang-undang dikenal adanya anak diluar kawin, dengan kondisi tertentu mereka dapat menuntut harta warisan.maka keadaan demikian dapat di tetapkan didalam pasal 871 dan 873 KUH Perdata (BW), yakni:

Pasal 873: ”Jika salah seorang keluarga sedarah tersebut diatas meninggal dunia dengan tak meninggalkan sanak saudara dalam derajat yang mengizinkan pewarisan, maupun suami atau isteri yang hidup terlama, maka si anak luar kawin adalah berhak menuntut seluruh warisan untuk diri sendiri dengan mengesampingkan negara”.⁵³

Dalam hukum perdata ada dikenal dengan pemotongan (inkorting) dengan berdasarkan KUH Perdata (BW) pasal 921: ”Untuk menentukan besarnya bagian mutlak dalam sesuatu warisan hendaknya dilakukan terlebih dahulu suatu penjumlahan akan segala harta peninggalan yang ada dikala si yang menghibahkan dari pada barang-barang yang telah di hibahkan diwaktu si meninggal masih hidup, barang-barang mana harus ditinjau dalam keadaan tatkala hibah dilakukannya, namun mengenai harganya menurun harga pada waktu si penghibah atau si yang mewariskan meninggal dunia; akhirnya dihitungkanlah dari jumlah satu sama lain, setelah yang ini dikurangi dengan semua utang si meninggal berapakah, dalam keseimbangan dalam kederajatan para ahli waris mutlak, besarnya bagian mutlak karena, setelah bagian-bagian ini harus dikurangi dengan segala apa yang telah mereka terima dari si meninggal pun sekiranya mereka dibebaskan dari si meninggal, pun sekiranya mereka dibebaskan dari wajib pemasukan”.

Adapun rincian pasal diatas, mengenai pemotongan (inkorting) itu ada 2 (dua) macam yaitu:

1. Yang dinamakan pemotongan semu (oneigenlijke-inkorting), yaitu pemotongan yang tidak langsung dari semua sudah dihitung tetapi belum dibayarkan, karena pemberian dengan surat wasiat seperti pemotongan

⁵³ Sudarsono, *Op. Cit*, hlm. 89-91.

terhadap hibah wasiat. Jumlah bagian hibah wasiat legitieme-portie tersinggung, maka hibah wasiat itu dipotong dari jumlah potongan dipergunakan untuk menutup kekurangan "bagian mutlak"(legitieme-portie).

2. Pemotongan yang sebenarnya (eigenlijke-inkorting). Pemotongan sebenarnya yaitu : pemotongan yang sungguh-sungguh dilaksanakan seperti pemotongan terhadap hibah yang telah diberikan oleh si pewaris semasa hidupnya. sipenerima hibah harus mengembalikan suatu jumlah untuk menutup "bagian mutlak".

Urutan-urutan daripada pemotongan (inkorting) adalah sebagai berikut dibawah ini:

- a. Pemotongan dilakukan terhadap sisa harta peninggalan yang tidak ditegaskan oleh sipewaris (jadi disebutkan dalam wasiat)
- b. Kalau belum cukup, maka kekurangannya dipotong dari harta wasiat dan pengangkatan sebagai ahli waris (on-eigenlijke-inkorting)
- c. Kalau pemotongan ke 1 dan 2 belum mencukupi menutup legitieme-portie maka baru dari pemotongan-pemotongan yang sebenarnya dari hibah-hibah yang telah dilakukan oleh pewaris pada waktu sipewaris masih hidup. Pemotongan hibah-hibah dilakukan berurutan mulai dari hibah yang tanggalnya terdekat dengan sipewaris pada waktu meninggalnya terus berurutan sampai yang terakhir mencakup:
 - 1) Sisa harta peninggalan setelah dilaksanakan wasiat
 - 2) Dipotong dari hibah wasiat atau pengangkatan sebagai ahli waris
 - 3) Dari hiba-hibah, pemberian yang dilakukan sewaktu pewaris pada masa hidup.

Selanjutnya dalam KUH Perdata (BW) ada disebutkan dengan pemasukan (inbreng) dalam bahasa belanda dapat diketahui: "Memperhitungkan pemberian barang-barang yang dilakukan oleh sipeninggal warisan pada waktu ia masih hidup kepada para ahli waris".

Pemasukan atau (inbrenng) diatur dalam pasal-pasal 1086-1099 KUH Perdata (BW):

- a. Para ahli waris dalam garis lurus kebawah baik sah maupun luar kawin, kecuali dengan tegas dibebaskan dari pemasukan.
- b. Para ahli waris lainnya (pihak lain bisa juga) apa bila kepada mereka diharuskan melakukan pemasukan, hal ini harus dinyatakan dengan tegas.

Oleh pasal 1099 ditegaskan pula bahwa kalau ada barang-barang yang musnah tidak dari kesalahan si ahli waris maka harga nilai dari barang-barang itu tidak perlu diperhitungkan.

Jadi jelaslah bahwa soal yang mempunyai hubungan erat dengan pembagianwarisan ialah soal yang disebut pemasukan(inbrenng).

Dengan demikian, ada juga disebut pembelahan (kloping) dalam KUH Perdata (BW) pasal 860 menentukan, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam pasal 854, 855, dan 859, tiap-tiap warisan yang sama, baik seluruhnya maupun untuk sebagian, terbuka atas kebahagiaan para keluarga harus dibelah menjadi dua bagian yang sama, bagian-bagian yang mana, yang satu adalah untuk sanak saudara dalam garis sepapak, dan yang lain untuk sanak saudara dalam garis ibu.

Bagian-bagian warisan tersebut tak boleh beralih dari garis yang satu garis tiada seorang keluarga pun, baik keluarga sedarah dalam garis lurus keatas maupun keponakan-keponakan.

Sebagai mana pasal 860 KUH Perdata (BW) mengatakan: "Dengan perkataan saudara laki-laki dan perempuan dalam bagian ini, selamanya terkandung juga didalamnya sekalian keturunan yang sah dari mereka masing-masing".

Sedangkan menurut ketentuan pasal 851 KUH Perdata (BW) yaitu: "setelah pembelahan pertama dalam garis bapak dan ibu dilakukan, maka dalam cabang-cabang tak usah diadakan pembelahan lebih lanjut;dengan tak mengurangi

hal-hal bilamana harus berlangsung sesuatu pergantian, setengah bagian dalam tiap-tiap garis adalah untuk seorang waris atau lebih yang terdekat derajatnya”.

Pembelahan dilakukan apabila ternyata tidak ada ahli waris dalam garis lurus, ke bawah dari bapak serta ibunya telah meninggal pula, tak ada mempunyai saudara atau keturunan dari saudara serta isteri-isteri atau suami.

Didalam Hukum Perdata (BW) ada beberapa tentang ahli waris yang berhak atas harta warisan. Jadi menurut KUH Perdata (BW) mengatur beberapa pasal-pasal ketentuan-ketentuan yang menyangkut masalah ahli waris tersebut dalam pasal 832, 833, 834, 874, dan 1066 KUH Perdata (BW), salah satunya yakni :

Pasal 832 KUH Perdata (BW) :

Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris adalah : para keluarga sedarah, baik sah , maupun luar kawin dan sisuami atau istri yang hidup terlama, semua menurut tertera dibawah ini .

Dalam hal, bilamana baik keluarga sedarah, maupun si yang hidup terlama diantara suami istri, tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal, menjadi milik Negara, yang mana berwajib, akan melunasi segala hutangnya, sekadar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.

Pasal 833 KUH Perdata (BW):

Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang segala hak dan segala piutang yang meninggal .

Jika timbul suatu perselisian sekitar soal siapakah ahli warisnya dan siapakah yang berhak memperoleh hak milik seperti di atas, maka Hakim memerintahkan , agar segala harta peninggalan si yang meninggal ditaruh terlebih dahulu dalam penyimpanan.

Untuk menduduki hak milik seperti diatas, Negera harus minta keputusan Hakim terlebih dahulu , dan atas ancaman hukuman mengganti segala biaya, rugi dan bunga, berwajib pula menyelenggarakan penyegelen dan pendaftaran akan

barang-barang harta peninggalan dalam bentuk yang sama seperti ditentukan terhadap cara menerima warisan dengan hak istimewa akan pendaftaran barang.

Ketentuan undang-undang menegaskan bahwa yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah dan istri atau suami yang masih hidup. Jika yang pertama tidak ada, maka Negaralah yang maju menjadi ahli waris. Menurut undang-undang seluruh ahli waris dengan saendirinya memperoleh hak milik atau semua harta peninggalan pewaris .

Ahli waris memiliki hak untuk mengadakan gugatan kepada siapa saja demi memperjuangkan hak warisnya. Pada dasarnya semua harta peninggalan adalah milik ahli waris dalam hal ini berlaku hukum waris menurut undang-undang. Adapun ketetapan dalam wasiat tetap diakui keberadaannya. Oleh sebab itu, setiap ahli wari dapat menuntut pembayaran dari suatu harta warisan. Maksudnya adalah semua harta warisan harus segera dibagi- bagikan kepada para ahli waris dalam keadaan utuh tidak terdibagi-bagi, jadi dalam satu- kesatuan .⁵⁴

Pengertian ahli waris ialah sekumpulan orang atau seorang atau individu atau kerabat-kerabat atau keluarga yang ada hubungan keluarga dengan si meninggal dunia dan berhak mewarisi atau menerima harta peninggalan yang ditinggal mati oleh seseorang (pewaris) antara lain misalnya :

1. Anak-anak (walad) beserta keturunan dari simeninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan sampai derajat tak terbatas ke bawah.
2. Orang tua yaitu ibu dan bapak dari simeninggal dunia.
3. Saudara-saudara baik laki-laki maupun perempuan beserta turunannya sampai derajat tidak terbatas.
4. Suami atau isteri yang hidup terlama.
5. Datuk atau kakek, bila tidak ada nomor 1, 2 dan 3 tersebut di atas.
6. Turunan menyimpang atau turunan dari datuk dan nenek, bila tidak ada sama sekali kelompok 1, 2, 3 dan 4.

⁵⁴ Sudarsono , *Ibid*, hlm. 64-66. .

7. Apabila tidak ada sama sekali ahli waris baik keluarga sedarah, semenda tersebut, sampai dengan derajat ke 6, maka warisan diurus oleh bait al-maal (baitul maal), seperti lembaga BHP (Balai Harta Peninggalan) dalam sistem Negara Republik Indonesia.⁵⁵

Bagian-bagian yang diterima oleh ahli waris menurut KUH Perdata dan inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam hukum waris BW telah ditentukan besar bagian yang diterima berikut ini:

1. Bagian keturunan dan suami-isteri (Pasal 852 KUH Perdata)

Telah ditentukan, bahwa orang yang paling pertama dipanggil oleh UU untuk menerima warisan adalah anak-anak dan suami atau isteri. Bagian yang diterima oleh mereka adalah sama besar antara satu yang lainnya. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dan juga tidak ada perbedaan antara yang lahir pertama kali dengan yang lahir berikutnya. dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keturunan, suami dan isteri mendapat bagian yang sama besar di antara mereka.

2. Bagian bapak dan ibu, saudara laki-laki dan saudara perempuan (Pasal 854-856 KUH Perdata (BW))

Apabila pewaris tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau isteri, sedangkan bapak dan ibunya masih hidup, maka mereka (bapak dan ibu) mendapat bagian $\frac{1}{3}$ dari warisan, sedangkan saudara laki-laki dan perempuan $\frac{1}{3}$ bagian. dalam pasal 855 ditentukan bagian dari bapak atau ibu yang hidup lama. Bagian mereka tergantung pada kuantitas dari saudara laki-laki atau saudara perempuan dari pewaris.

- a. Apabila pewaris meninggalkan seorang saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan, maka hak dari bapak atau ibu yang hidup terlama adalah $\frac{1}{2}$ bagian.

⁵⁵ Idris Ramulyo, *Op, Cit*, hlm. 103-104.

- b. Apabila pewaris meninggalkan dua orang saudara laki-laki dan perempuan, maka yang menjadi hak dari bapak dan ibu yang hidup terlama adalah $\frac{1}{3}$ bagian.
- c. Apabila pewaris meninggalkan lebih dari dua saudara laki-laki dan saudara perempuan, maka yang menjadi hak dari bapak atau ibu yang hidup terlama adalah $\frac{1}{4}$ bagian.

Dalam Pasal 856 KUH Perdata, Apabila pewaris tidak meninggalkan keturunan, suami atau isteri, sedangkan bapak atau ibu telah meninggal lebih dahulu, maka yang berhak menerima seluruh harta warisan dari pewaris adalah saudara laki-laki dan saudara perempuan.

3. Bagian anak luar kawin (Pasal 862-871 KUH Perdata)

Pada dasarnya hak anak luar kawin yang diakui sah oleh bapak atau ibunya adalah tidak sama dengan anak sah, hak anak luar kawin yang diakui sah diatur dalam Pasal 862 KUH Perdata.

- a. Jika yang meninggal, meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau isteri maka bagian dari anak luar kawin adalah $\frac{1}{3}$ dari yang disediakanya diterima, seandainya mereka anak yang sah pada Pasal 863 KUH Perdata (BW).
- b. Jika pewaris tak meninggalkan keturunan maupun suami atau isteri, akan tetapi meninggalkan keluarga sederajat dalam garis keatas ataupun saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan mereka, maka anak luar kawin mendapat $\frac{1}{2}$ dari warisan Pasal 863 KUH Perdata (BW).
- c. Jika pewaris hanya meninggalkan sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh, maka bagian dari anak luar kawin adalah $\frac{3}{4}$ bagian, Pasal 863 KUH Perdata (BW)
- d. Jika pewaris tidak meninggalkan pewaris lainnya, maka anak luar kawin mendapat seluruh warisan Pasal 865 KUH Perdata (BW).
- e. Jika salah seorang keluarga tersebut meninggal dunia dengan tak meninggalkan sanak saudara dalam derajat yang mengizinkan pewarisan

maupun suami atau isteri yang hidup terlama, maka anak luar kawin berhak untuk menuntut seluruh warisan dengan mengesampingkan Negara Pasal 873 KUH Perdata (BW).

Ketentuan mengatur hak-hak anak luar kawin, Pasal 866, 870, 871, KUH Perdata warisan yang ditinggalkan oleh anak luar kawin.

4. Anak zina (Pasal 867 KUH Perdata (BW))

Pada dasarnya anak zina tidak mendapat warisan dari pewaris, tetapi anak zina hanya berhak untuk mendapatkan nafkah seperlunya. Nafkah diatur selaras dengan kemampuan bapak atau ibunya, dan dikaitkan dengan jumlah dan keadaan para ahli waris yang sah.⁵⁶

Dalam KUH Perdata (BW) sesuai menurut Pasal 838 yang di anggap tidak patut menjadi ahli waris dikecualikan dari pewarisan ialah ;

1. Mereka yang dengan putusan hakim dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal.
2. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan, karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap pada si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat.
3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat surat wasiatnya.
4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat yang meninggal.

Menurut pasal 840 kitab undang-undang Hukum Perdata (BW) menyatakan ” Apabila anak-anak dari seorang telah dinyatakan tak patut menjadi waris, maka tidaklah mereka karena kesalahan orang tua tadi kecuai kan dari pewarisan namun orang tua itulah sama sekali tidak berhak menuntut

⁵⁶ Salim, *Op. Cit*, hlm. 142-145.

supaya diperbolehkan menikmati hasil barang –barang dari warisan, yang mana menurut undang-undang hak nikmat hasilnya diberikan kepada orang tua atas barang-barang anaknya”.⁵⁷

Maksud pasal diatas menerangkan bahwa anak-anak dari ahli waris yang tidak pantas itu, tidak boleh dirugikan oleh salahnya orang tua ,apabila anak-anak itu menjadi ahli waris kekuatan sendiri (uiteigen-hoofde) artinya apa bila menurut Hukum Warisan anak-anak itu tanap perantaraanorang tuanya mendapat hak selaku ahli waris.

Akibat dari perbuatan ahli waris tersebut yang tidak pantas mengenai barang warisan, adalah batal bahwa seorang hakim dapat menyatakan”tidak pantas”itu dalam jabatannya dengan tidak perlu menunggu penuntutan dari pihak apapun juga .

Selanjutnya dalam Pasal 839 KUH Perdata (BW)mewajibkan seorang ahli waris yang tidak pantas itu untuk mengembalikan hasil yang ia telah petik dari barang-barang warisan.⁵⁸

Dengan demikian, menurut KUH Perdata (BW) dikenal ada tiga macam penggantian (representatie atau bij-plaats-ver-vulling), yaitu:

1. Penggantian dalam garis lencang ke bawah, adalah tiap anak yang meninggal dunia lebih dahulu digantikan oleh semua anak-anaknya, begitu pula jika dari pengganti-pengganti itu ada salah satu yang meninggal dunia lebih dahulu lagi, ia juga digantikan oleh anak-anaknya dan begitu seterusnya dengan ketentuan, bahwa segenap turunan dari satu orang yang meninggal dunia lebih dahulu harus dianggap sebagai suatu staak (cabang) dan sama-sama memperoleh bagian orang yang mereka gantikan.
2. Penggantian dalam garis kesamping (zijlinie). Maksudnya dimana tiap-tiap saudara si meninggal dunia, baik sekandung maupun saudara tiri, jika

⁵⁷ R.Subekti, Dkk, *OP. Cit*, hlm. 223.

⁵⁸ Idris Ramulyo, *Op. Cit*, hlm. 116-117.

meninggal dunia lebih dahulu, digantikan oleh anak-anaknya. Juga penggantian ini dilakukan dengan tiada batasnya. Pada KUH Perdata Pasal 853, jo dan 856 jo 857

3. Penggantian dalam garis ke samping menyimpang. Dalam hal tersebut datuk dan nenek baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, maka harta peninggalan diwarisi oleh golongan keempat, yaitu paman sebelah ayah dan sebelah ibu. Pewarisan ini juga dapat digantikan oleh keturunannya sampai derajat keenam. Dalam Pasal 861 KUH Perdata (BW).⁵⁹ Adapun Pasal 861 KUH Perdata tersebut yang berbunyi ” keluarga sedarah, yang dengan meninggal bertalian keluarga dalam garis menyimpang lebih dari derajat ke enam, tak mewaris. Jika dalam garis yang satu tiada keluarga sedarah dalam derajat yang mengizinkan unyuk mewaris, maka segala keluarga dalam garis yang lain memperoleh seluruh warisan.⁶⁰

⁵⁹ R. Subekti, Dkk, *Op. Cit*, hlm. 229.

⁶⁰ Idris Ramulyo, *OP. Cit*, hlm. 133-134.

BAB III WARIS DALAM HUKUM PERDATA ISLAM

A. Pengertian Waris

Pengertian *waris* (ورث) berasal dari bahasa Arab *mirats* (ميراث), bentuk jamaknya adalah *mawaris* (مورث), yang berarti harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.⁶¹ Sedangkan menurut Abdullah Bin Nuh dan Oemar Bakry waris berasal dari bahasa Arab yang asal katanya adalah وراثه-وراثه-تراثا artinya mewarisi.⁶² Dalam pengertian lain, waris menurut bahasa adalah proses peralihan harta kekayaan dari yang meninggal kepada yang masih hidup.⁶³

Poerwadarminta di dalam Kamus Bahasa Indonesia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan waris adalah peninggalan, pusaka, surat-surat wasiat⁶⁴. Menurut Abdurrahman Hukum kewarisan adalah "Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak yang menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing".⁶⁵

Mawaris berarti menggantikan kedudukan orang yang meninggal mengenai hubungan-hubungan harta kekayaannya. Harta peninggalan beralih pemilikannya kepada ahli waris sejak kematian selama tidak ada hutang atau

⁶¹ Dian Khoirul Umam, *Fiqih Mawaris*, Cv Pustaka Setia, Bandung, 2006, hlm. 11.

⁶² Abdullah Bin Nuh dan Oemar Bakri, *Kamus Arab- Indonesia- Inggris*, Mutiara Sumber Widiya, Jakarta, tt, hlm. 262.

⁶³ Suparman Usman dan Yusup Somawinata, *fiqih Mawaris Hak Kewarisan Islam, Gaya Media Pratama*, Jakarta: 1997, hlm. 13.

⁶⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1982, hlm. 1198.

⁶⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Press Sindo, Jakarta, 1992, hlm.155.

wasiat.⁶⁶ Selanjutnya M. Idris Ramulyo menjelaskan bahwa “Hukum Waris Islam adalah perpindahan harta benda dari yang meninggal dunia kepada yang masih hidup berdasarkan al-Qur’an dan hadits Nabi Muhammad SAW”.⁶⁷ Pengertian tersebut meliputi pengertian pewaris, benda warisan, dan ahli waris.

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan Hukum Waris Islam adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur perpindahan harta peninggalan (warisan) dari seseorang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkannya, hutang, wasiat menurut ketentuan yang telah ada.

B. Dasar Hukum Waris

Islam sebagai agama rahmat bagi sekalian alam yang ajaran-ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan, memberikan aturan yang jelas tentang masalah waris, karena itu al-Qur’an sebagai sumber Hukum Islam memuat hal-hal yang berhubungan dengan masalah waris, di antaranya adalah surat An-Nisa Ayat 7,11,12,176, dan ayat-ayat lainnya. Ayat yang paling terperinci adalah yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta

⁶⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh ‘ala Al-Mazahib Al-Khamisah* Terjemahan Arif Muhammad Lentera Bastitama, Jakarta, 1994, hlm. 277.

⁶⁷ Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Warisan Islam dengan Warisan Menurut KUHP (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 104.

peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.⁶⁸

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِمَّنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ ءَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya : Allah menyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara maka ibunya mendapat seperenam, (Pembagian pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat (dan) atau sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orangtuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana⁶⁹.

⁶⁸ Al-Qur'an, Surah An-Nisa ayat 7, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, 2005, hlm. 79.

⁶⁹ Al-Qur'an, Surah An-Nisa ayat 11, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan penafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, 2005, hlm. 79.

وَلَدٌ لَّهُنَّ بَكَانَ فَاِنَّ وَلَدٌ لَّهُنَّ يَكُنْ لَّمَّ اِنْ اَزْوَاجُكُمْ تَرَكَ مَا نَصَفُ وَلَكُمْ
 وَلَهُنَّ دَيْنٌ اَوْ بِهَا يُوصِيْنَ وَصِيَّةٍ بَعْدَ مِنْ تَرَكَنَ مِمَّا الرُّبْعُ فَلَكُمْ
 مِمَّا الثُّمْنُ فَلَهُنَّ وَلَدٌ لَكُمْ كَانَ فَاِنَّ وَلَدٌ لَكُمْ يَكُنْ لَّمَّ اِنْ تَرَكَتُمْ مِمَّا الرُّبْعُ
 كَلَلَةً يُورِثُ رَجُلًا كَانَتْ وَاِنْ دَيْنٌ اَوْ بِهَا تُوصُونَ وَصِيَّةٍ بَعْدَ مِنْ تَرَكَتُمْ
 مِنْ اَكْثَرِ كَانُوا فَاِنَّ السُّدُسُ مِنْهُمَا وَاحِدٍ فَلِكُلِّ اُخْتٌ اَوْ اَخٌ وَلَهُ اَمْرَةٌ اَوْ
 وَصِيَّةٌ مُضَارٌّ غَيْرِ دَيْنٍ اَوْ بِهَا يُوصَى وَصِيَّةٍ بَعْدَ مِنْ الثُّلُثِ فِي شُرَكَاءَ فَهُمْ ذَلِكَ
 ﴿١٢﴾ حَلِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ اَلَّهُ مِنَ

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun ⁷⁰.

⁷⁰Al-Qur'an, Surah An-Nisa ayat 12, yayasan penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 2005, hlm. 80.

أَخْتٌ وَلَهُ وَوَلَدٌ لَهُ لَيْسَ هَلَاكُ أَمْرُهُ وَإِنْ أَلْكَالَةَ فِي يُفْتِيكُمْ اللَّهُ قُلِ يَسْتَفْتُونَكَ
 الثُّلثَانِ فَلَهُمَا اثْنَتَيْنِ كَانَتَا فَإِنْ وَوَلَدٌ لَهَا يَكُنْ لَمْ إِنْ يَرِثَهَا وَهُوَ تَرَكَ مَا نِصْفُ فَلَهَا
 لَكُمْ اللَّهُ يَبِينُ الْأُنثَى حِظٌّ مِثْلُ فَلِلذَكَرِ وَنِسَاءً رَجَالًا إِخْوَةٌ كَانُوا وَإِنْ تَرَكَ مِمَّا
 عَلِيمٌ شَيْءٌ بِكُلِّ وَاللَّهُ تَضَلُّوا أَنْ

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang *kalalah*).. Katakanlah "Allah memberi fatwa kepadamu tentang *kalalah* (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu ⁷¹.

Sedangkan menurut Hadist tentang waris yang berbunyi:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر (متفق عليه)

Artinya: “Dari Ibnu Abbas. r.a. beliau berkata: bagikanlah warisan-warisan itu kepada orang yang berhak. Adapun sisanya adalah untuk ahli waris lelaki yang dekat, *muttafaquun’alaih*”⁷².

3. Ijtihad

⁷¹ Al-Qur’an, Surah An- Nisa ayat 176, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 2005, hlm. 107.

⁷² Muhammad Ibnu Ismail Al-Kahlani, *Subulussalam Dahlan* 1182 H, Juz 111, Bandung, ttp, tth, hlm. 98.

Ijtihad para sahabat imam mazhab dan mujtahid mempunyai arti peranan yang tidak kecil sumbangannya terhadap pemecahan masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh nash-nash yang sharih.⁷³

Dari penjelasan di atas nampak bahwa al-Qur'an dan hadits sebagai sumber hukum Islam yang telah membuat suatu ketetapan yang jelas tentang masalah waris. Dengan demikian dasar hukum waris dalam Hukum Perdata Islam adalah al-Qur'an.

C. Asas-Asas Hukum Waris

Hukum Waris Islam adalah “Hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan pengalihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya”.⁷⁴ Asas-asas waris Islam terdiri dari “Ijbari, Bilateral, Individual, Keadilan berimbang, dan Akibat kematian”.⁷⁵

1. *Ijbari*

Asas Ijbari yang terdapat dalam Hukum warisan Islam mengandung arti bahwa “peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya”.⁷⁶ Unsur memaksa (*ijbari*) dalam hukum warisan Islam terutama dapat dilihat dari kewajiban ahli waris untuk menerima perpindahan harta peninggalan pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan Allah di luar kehendaknya sendiri. Asas *ijbari* dalam hukum warisan Islam dapat dilihat dari beberapa segi yakni:

⁷³ Suparman Usman, Dkk, *OP, Cit*, hlm. 21.

⁷⁴ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 141.

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 281.

⁷⁶ Muhammad Daud Ali, *Ibid*, hlm. 120.

- a) Dari segi peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia. Ini dapat dilihat dari firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 7. Dalam surat itu disebutkan bahwa bagian laki-laki dan bagian perempuan ada nasib atau bagian (warisan) dari harta peninggalan ibu bapak dan keluarga dekatnya. Dari kata nasib itu dapat dipahami bahwa dalam sejumlah harta yang ditinggalkan pewaris terdapat bagian atau hak ahli waris.
- b) Jumlah harta yang sudah ditentukan bagian masing-masing ahli waris. Ini tercermin dalam kata *mafrudan* yang makna asalnya adalah “ditentukan atau diperhitungkan”. Apa yang sudah ditentukan atau diperhitungkan oleh Allah wajib dilaksanakan oleh hamba-Nya. Sifat wajib yang dikandung oleh kata itu memaksa manusia untuk melaksanakan ketentuan yang sudah ditetapkan Allah.
- c) Penerima harta peninggalan sudah ditentukan dengan pasti yakni mereka yang mempunyai hubungan darah dan ikatan perkawinan dengan pewaris, seperti yang dirinci dalam pengelompokan ahli waris di surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Karena rincian yang sudah pasti itu, maka tidak ada satu kekuasaan manusiapun yang dapat mengubahnya.⁷⁷

Berdasarkan asas *ijbari* yang disebutkan di atas dapat dipahami bahwa warisan Islam bersifat wajib dilaksanakan sesuai dengan ketetapan Allah. dalam hal ini berarti peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak ahli waris atau pewaris. Ahli waris langsung menerima kenyataan pindahnya harta si meninggal dunia kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan.

2. Bilateral

Asas bilateral dalam hukum Islam berarti “seseorang yang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak, dari kerabat keturunan laki-laki dan

⁷⁷*Ibid*, hlm. 122.

keturunan perempuan. Asas ini dapat dilihat dalam surat an-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176”.⁷⁸

Dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 7 dijelaskan bahwa seorang anak laki-laki mendapat warisan dari ayahnya dan juga dari ibunya. Ia berhak mendapat warisan dari kedua orangtuanya. Di dalam ayat 11 dijelaskan bahwa anak perempuan berhak menerima warisan dari orangtuanya sebagaimana halnya dengan anak laki-laki, dengan perbandingan bagian seorang anak laki-laki sebanyak bagian dua orang anak perempuan. Ibu berhak mendapat warisan dari anaknya, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan sebesar seperenam..

Ahli waris keluarga dekat (kerabat) lain yang tidak disebutkan secara nyata dalam al-Qur’an dapat pula diketahui dari Hadits Rasulullah atau perluasan pengertian ahli waris dalam al-Qur’an. Misalnya: “kakek dapat diketahui dari kata *abun* dalam al-Qur’an yang dalam bahasa Arab berarti kakek secara umum. Demikian juga dengan nenek, dapat dikembangkan dari perkataan *ummi* (maternaal = *maternal grand mother* = nenek dari pihak ibu yang terdapat dalam al-Qur’an”.⁷⁹ Dari perluasan pengertian itu dapat pula diketahui garis kerabat ke atas melalui laki-laki dan perempuan. Demikian juga dengan garis kerabat ke bawah dapat diketahui dari perluasan pengertian walad: anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan dan keturunannya.

3. Individual

Asas individual dimaksudkan bahwa dalam hukum warisan Islam harta warisan dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Untuk itu dalam pelaksanaannya “seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing.

⁷⁸*Ibid, hlm. 124.*

⁷⁹*Ibid, hlm. 144.*

Setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris yang lain”.⁸⁰ Hal ini disebabkan bagian masing-masing ahli waris yang sudah ditentukan.

Adapun rincian asas individual dalam hukum warisan islam ini dapat dipelajari dari Al.Qur’an suroh an-Nisa ayat 11 Sebagai berikut:

- a. Bahwa anak itu mendapat bagian dua kali dari bagian anak perempuan.
- b. Bila anak perempuan itu dua orang atau lebih bagiannya dua pertiga dari harta peninggalan
- c. Jika perempuan itu hanya seorang saja maka baginya seperdua harta peninggalan

Pembagian secara individual ini di dasarkan kepada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban,dan pembagian secara individual ini adalah ketentuan yang wajib dijalankan oleh setiap muslim dengan sanksi yang berat di akhirat atas peninggalannya.

Jadi dalam pelaksanaan seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu,kemudian dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya.setiap ahli waris berhak atas bagian masing-masing yang sudah ditentukan.

4. Keadilan berimbang

Keadilan dalam hukum warisan Islam bermakna “keseimbangan antara kewajiban dan hak.. Artinya hak atau bagian yang diterima masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab atau kewajiban masing-masing terhadap keluarga”.⁸¹ Di antaranya adalah bagian laki-laki lebih banyak dari bagian perempuan adalah karena laki-laki memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang lebih besar dibandingkan dengan perempuan.

Asas keadilan berimbang dalam hukum kewarisan, dapat dikatakan bahwa baik laki-laki maupun perempuan sama –sama berhak tampil sebagai ahli waris

⁸⁰*Ibid*, hlm. 145.

⁸¹*Ibid*, hlm. 146.

yang mewarisi harta peninggalan yang di tinggalkan mati oleh pewaris, seperti dalam Al.Qur'an suroh An-Nisa ayat 7 dalam ayat ini baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama dalam hak kewarisan ,hanya saja dalam Al.Qur'an suroh An-Nisa ayat 11 diatur bahwa anak laki-laki mendapat bagian dua kali dari bagian anak perempuan

Hak perempuan yang di terima oleh ahli waris dari pewaris pada hakekatnya merupakan kelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya (ahli waris). Hingga kadar yang diterima oleh ahli waris berimbang dengan perbedaan-perbedaan tanggung jawab seseorang.

Oleh karena itu, bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarga. seorang laki-laki bertanggung jawab terhadap keluarga, untuk mencukupi kebutuhan hidup anak dan istrinya menurut kemampuannya.

5. Akibat Kematian

Akibat kematian, asas yang menyatakan bahwa “warisan ada kalau ada kematian seseorang. Dengan demikian menurut hukum waris Islam pengalihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut ”warisan” terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia.⁸²

Hal ini berarti, bahwa harta warisan seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain selama orang yang mempunyai harta masih hidup dan segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain baik secara langsung maupun yang akan dilaksanakan kemudian sesudah kematiannya tidak termasuk dalam kategori kewarisan menurut hukum Islam.

Dengan demikian, hukum waris Islam hanya mengenal kewarisan pengalihan harta warisan akibat kematian semata, bahkan berdasarkan wasiat yang dibuat oleh seseorang pada waktu ia masih hidup.

⁸² *Ibid*, hlm. 288.

D. Syarat syarat, Rukun-Rukun dan Sebab-sebab mendapat Waris

1. Syarat-syarat waris

Dengan uraian di atas penulis telah mengemukakan pengertian waris, dasar hukum waris dan asas –asas waris, selanjutnya akan diuraikan tentang rukun dan syarat mewarisi

Menerima harta warisan yang berguna untuk menggantikan kedudukan muwarris dalam menjaga, memiliki dan memanfaatkan harta warisannya sehingga harta tersebut tidak sia-sia begitu saja haruslah memenuhi syarat dibawah ini:

- a. Meninggalnya pewaris dengan sebenarnya maupun secara hukum, seperti keputusan hakim atas kematian orang yang mafqut (hilang)
- b. Hidupnya ahli waris setelah kematian sipewaris, walaupun secara hukum seperti anak dalam kandungan
- c. Tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang pewarisan

⁸³

Dengan adanya syarat yang pertama, maka segala harta dan hak seseorang tidak boleh dibagikan, kecuali orang tersebut benar-benar telah meninggal dunia atau hakim memutuskan kematiannya, seperti orang yang hilang. Apabila hakim telah memutuskan kematian orang tersebut dengan bukti- bukti yang kuat, maka harta peninggalannya dapat dibagikan kepada ahli waris.

Sedangkan syarat yang kedua, seorang ahli waris yang akan menerima perpindahan harta peninggalan orang yang meninggal dunia, tidak mungkin terjadi manakala ahli waris tersebut telah meninggal dunia terlebih dahulu.

Dan syarat ketiga, para ahli waris berupaya untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menolaknya untuk menerima harta peninggalan pewaris. Yang menjadi kesepakatan para ulama faraid.⁸⁴

⁸³ Suparman Usman, *Loc. Cit*, hlm, 24.

⁸⁴ Suparman Usman, *Ibid*, hlm. 25.

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa kepastian meninggalnya pewaris dan kepastian hidupnya ahli waris pada saat meninggalnya pewaris, baik secara haqiqi maupun *hukmi* atau *taqriri* merupakan syarat pewarisan, yang menjadi kesepakatan para ulama faraid.

Sedangkan menurut Dian Khairul Umam, syarat pewarisan juga ada tiga macam yaitu:

1. Meninggalnya orang yang mewariskan, baik yang meninggal menurut hakikat maupun menurut hukum.
2. Ahli waris betul-betul masih hidup, ketika orang yang mewariskan meninggal dunia.
3. Diketahui jelasnya dalam mewarisi, atau posisi penerima warisan diketahui dengan jelas.⁸⁵

Sedangkan Abadi Publishing berpendapat bahwa syarat-syarat warisan yaitu :

- a. Meninggalnya orang yang mewariskan, menurut ulama dibedakan menjadi tiga : (1) mati haqiqi (sejati), (2) mati hukmi (menurut putusan hakim), (3) mati taqriri (menurut perkiraan).
- b. Ahli waris yang hidup, baik secara haqiqi maupun hukmi, setelah kempengalatian si mayit ahli waris memiliki hak atas harta waris.
- c. Mengetahui sebab-sebab yang mengikat ahli waris dengan si mayit⁸⁶

Dari syarat-syarat diatas, ada yang menerima pengalihan harta peninggalan (ahli waris). Dan ada yang dikembalikan pada hakim, yang memutuskan peralihan harta dari pemilik pertama kepada pemilik kedua, ada juga karena kekerabatan, sebagai ahli waris hendaknya mengetahui jenis garis keturunan dan penggolongan.

⁸⁵ Dian khoirul umam, *Loc. Cit*, hlm. 45.

⁸⁶Senadan Abadi publishing, *hukum waris*, Maktabah Ar-Risalah Ad-Dauliyah, 2004, hlm. 28-30.

Sedangkan Prof. Muhammad Ali Al- Saboni berpendapat bahwa syarat-syarat kewarisan ada tiga yakni:

- a. Wafatnya *Al-Muwarris* (pewaris), baik sebenarnya maupun dianggap atau dinyatakan telah meninggal.
- b. Adanya kepastian masih hidupnya ahli waris pada waktu pewaris wafat
- c. Mengetahui sisi kekerabatan dan jalan kewarisannya seperti ikatan suami- istri, ikatan kekerabatan, dan tingkat kekerabatan⁸⁷ .

Dengan demikian, syarat pertama adalah benar-benar telah wafat secara pasti atau didasarkan pada keputusan hakim bahwa ia dinyatakan telah wafat. Yang dimaksud "kematian secara hukum", Misalnya orang yang hilang dan tidak diketahui keadaannya, apakah dia masih hidup atau sudah mati. Jika hakim memutuskan bahwa orang tersebut sudah wafat berdasarkan beberapa bukti, maka harta peninggalannya boleh di bagikan kepada ahli warisnya.

Syarat yang kedua, bahwa ahli waris adalah orang yang menggantikan kedudukan pewaris dan kepemilikan harta berpindah kepadanya melalui proses kewarisan, maka ketika pewaris wafat ia harus benar-benar dalam keadaan hidup.

Demikian syarat ketiga, seseorang (ulama) yang akan melaksanakan pembagian harta warisan dapat melakukannya dengan mudah dan benar.

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian di atas adalah bahwa matinya muwarris secara haqiqi dapat disaksikan dengan panca indra dan mati secara hukmi sudah ada putusan hakim tentang kematian tersebut serta telah mempunyai ketetapan hukum yang kuat dengan berdasarkan bukti-bukti dan alasan-alasan yang kuat dan mati secara taqriri dengan berdasarkan dugaan keras saja, maka pada saat itu harta orang yang meninggal tersebut dapat dibagikan kepada ahli waris.

2. Rukun-Rukun Waris

Sebagaimana syarat-syarat waris ada tiga, rukun juga ada tiga, yaitu:

⁸⁷ Muhammad Ali Al-Sabouni, *Op. Cit*, hlm. 50.

- a. *Ahli waris*, yaitu orang yang dihubungkan kepada si meninggal dengan salah satu sebab-sebab pewarisan
- b. *Pewaris*, yaitu simati, baik mati hakiki maupun hukmi, seperti yang telah hilang, yang dinyatakan oleh hakim telah meninggal dunia
- c. *Warisan*, dinamakan juga dengan tirkah atau mirats, yaitu harta atau hak yang berpindah dari si pewaris atau ahli waris.⁸⁸

Untuk terjadinya pewarisan, sangat di perlukan tiga rukun pewarisan menurut Dian Khairul Umam adalah:

- a. Adanya orang yang mewariskan yaitu pewaris itu sendiri, baik nyata maupun dinyatakan mati secara hukum , seperti hilang dan dinyatakan meninggal, sehingga orang lain berhak mendapatkan warisan darinya apa saja ditinggalkan sesudah wafatnya.
- b. Ada pewaris, yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan si pewaris, sehingga dia memperoleh warisan. Misalnya hubungan kekerabatan, pernasaban dan perkawinan.
- c. Ada harta yang diwariskan ,yang disebut juga peninggalan atau tirkah, harta atau hak yang dipindahkan dari yang mewariskan kepada pewaris..⁸⁹

Dengan demikian rukun-rukun untuk waris ada tiga yakni:

- a. *Al-Muwarris*, yaitu orang yang meninggal dunia, baik mati hakiki maupun mati hukmi suatu kematian yang dinyatakan oleh keputusan hakim atas dasar beberapa sebab, meskipun sebenarnya ia belum wafat, dan meninggalkan harta.
- b. *Al-waris*, yaitu orang hidup atau anak dalam kandungan yang mempunyai hak mewarisi, meskipun dalam kasus tertentu terhalang.
- c. *Al-Maurus*, yaitu harta benda yang menjadi warisan⁹⁰.

⁸⁸Suparman Usman, *Loc. Cit*, hlm. 23.

⁸⁹ Dian khoirul Umam, *Loc. cit*, hlm. 46-47.

⁹⁰ Muhammad Ali Al-sabouni, *Hukum kewarisan menurut al-qur'an sunnah*, Dar Al-Kutub Al-Islamiah, Jakarta, 2005, hlm. 49.

Mengenai rukun-rukun diatas jika salah satu dari rukun tersebut tidak ada, waris mewarisi tidak bisa dilakukan. Bagi siapa yang meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris atau mempunyai ahli waris, tapi tidak mempunyai harta warisan, maka waris mewarisi pun tidak bisa dilakukan karena tidak terpenuhinya rukun-rukun waris.

Yang dimaksud dengan waris adalah orang yang akan mewarisi harta peninggalan si *muwarris* karena mempunyai sebab-sebab untuk mempusakai, seperti adanya ikatan perkawinan, hubungan darah (keturunan) dan hubungan hak perwalian dengan si *muwarris*.

Muwarris adalah orang yang meninggal dunia baik mati *haqiqi* maupun mati *hukmi*. Mati *hukmi* ialah suatu kematian yang dinyatakan oleh putusan hakim atas dasar beberapa sebab, walaupun sesungguhnya ia belum mati sejati. Dengan kata lain *muwarris* adalah orang yang akan diwarisi hartanya oleh waris.

Sedangkan kata *maurus* adalah harta benda yang ditinggalkan oleh si mati yang akan dipusakai oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang-hutang dan melaksanakan wasiat.

3. Sebab-Sebab Waris

Sebab-sebab warisan dapat dikelompokkan kepada dua bagian, yaitu “sebab nasabiyah (adanya hubungan nasab) dan sebab sababiyah (adanya sebab). Kekkerabatan (القرابة) terkategori sebab nasabiyah, sedangkan perkawinan (الزوجه) dan wala’ (الولاء) terkategori sebab sababiyah”.⁹¹ Atau dapat digolongkan kepada sebab hubungan kekerabatan, hubungan perkawinan dan hubungan karena sebab *al-wala’*.

a. Hubungan kekerabatan

Menurut tahukum warisan Islam laki-laki dan perempuan yang mempunyai hubungan nasab diberikan hak mewarisi sepanjang hubungan kekerabatannya membolehkan. Maksudnya ada ketentuan bahwa kerabat yang

⁹¹ *Muhammad Ali Al-Sabouni, Ibid, hlm. 29.*

dekat hubungannya dapat menghalangi kerabat yang jauh. Dalam hal ini ada kalanya adanya kerabat yang lebih dekat menghalangi (menghijab) sama sekali atau sekedar mengurangi bagian si terhibab. Misalnya: yang *pertama*, seharusnya ahli waris bisa menerima bagian, karena ada hajib (ahli waris yang menghalangi) berakibat tertutup sama sekali hak warisnya. Yang kedua seperti suami, sedianya menerima bagian $\frac{1}{2}$ tetapi karena ada anak dan cucu berkurang bagiannya menjadi $\frac{1}{4}$. Dasar hukum kekerabatan sebagai ketentuan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak waris adalah firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat an-Nisa' (4: 7) sebagai berikut:

الْوَالِدَانِ تَرَكَ مِمَّا نَصِيبٌ وَلِلنِّسَاءِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالْوَالِدَانِ تَرَكَ مِمَّا نَصِيبٌ لِلرِّجَالِ
 مَّفْرُوضًا نَصِيبًا كَثُرًا أَوْ مِنْهُ قَلٌّ مِمَّا وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.⁹²

Kemudian dalam al-Qur'an surat al-Anfal (8: 75) Allah Swt. berfirman:

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا
 الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang beriman sesudah itu Kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan

⁹²Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 116.

kerabat di dalam Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.⁹³

Dari kedua ayat di atas dapat dipahami bahwa dalam hukum warisan Islam kerabat laki-laki dan perempuan memiliki hak waris, namun di antara kerabat-kerabat itu ada yang lebih berhak dari kerabat lainnya. Dalam hal ini Islam tidak membedakan status hukum seseorang dalam pewarisan dari segi kekuatan fisik, tetapi semata-mata adalah karena pertalian darah. Oleh sebab itu meskipun ahli waris masih berada dalam kandungan, jika dinyatakan sebagai ahli waris, maka ia berhak menerima bagian.

b. Hubungan perkawinan

Berdasarkan hukum Islam, perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi secara hukum agama menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan isteri. Namun perlu ditegaskan bahwa pencatatan perkawinan sangat diperlukan untuk membuktikan secara yuridis formal bahwa dua orang tersebut telah melakukan perkawinan. Dengan adanya pencatatan perkawinan maka keabsahan perkawinan dapat dibuktikan. Begitu juga untuk membuktikan kekerabatan anak-anak dari perkawinan itu. Sebab apabila tidak ada bukti-bukti tertulis, bisa saja ahli waris yang jauh menyangkal bahwa perkawinan itu tidak ada karena ingin menguasai harta warisan si mati. Dan ini tentunya sangat merugikan orang-orang yang sebenarnya lebih berhak mendapatkan warisan.

c. Hubungan karena sebab *al-wala'*

Al-wala' adalah "hubungan warisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui tolong menolong. Adapun *al-wala'* yang pertama "disebut dengan *wala'* al-'ataqah atau 'usubah sababiyah dan yang kedua disebut *wala'* al-muwalah, yaitu *wala'* yang timbul akibat kesediaan seseorang tolong

⁹³Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 274.

menolong dengan yang lain melalui suatu perjanjian perwalian”.⁹⁴ Orang yang memerdekakan hamba sahaya jika laki-laki disebut *mu'tiq*, jika perempuan *mu'tiqah*. Wali penolong disebut dengan *maula* dan orang yang ditolong disebut dengan *mawali*. Adapun bagian orang yang memerdekakan hamba sahaya adalah 1/6 dari harta peninggalan.

2. Sebab-sebab yang dapat menghalangi hak waris

Sebab-sebab yang dapat menghalangi seseorang mendapat warisan dari si mati padahal semestinya yang bersangkutan berhak atas warisan tersebut adalah: “berbeda agama, pembunuhan, penghambaan, dan tidak tentu kematiannya”.⁹⁵

Menurut sebab yang pertama, seorang muslim tidak dapat menjadi ahli waris bagi orang kafir, demikian pula sebaliknya. Adapun menurut sebab kedua, apabila seseorang dengan sengaja membunuh seseorang yang ia akan menjadi ahli warisnya, maka ia tidak memperoleh harta warisan dari pewaris yang terbunuh tadi. Sedangkan sebab yang ketiga menjadi jelas bahwa seorang hamba selama belum merdeka tidak dapat menjadi ahli waris maupun menjadi pewaris bagi harta peninggalannya untuk diwarisi. Jelasnya seorang hamba milik tuannya bersama seluruh hak miliknya. Demikian pula dengan sebab yang keempat, bahwa apabila ada dua orang yang memiliki hubungan mewaris, padahal mereka berdua ditimpa musibah seperti mengalami kecelakaan mobil atau tenggelam bersama sehingga keduanya meninggal bersama. Jika dalam keadaan tersebut tidak dapat diketahui siapa yang mati terlebih dahulu, maka salah seorang di antara mereka tidak dapat menjadi pewaris bagi yang lain.

⁹⁴ *Ibid*, hlm. 36.

⁹⁵ Sudarsono, *Op.Cit*, hlm. 111.

E. Ahli Waris Zawil Furudh dan Bagiannya

Kata *furudh* (فروض) merupakan jamak dari *al-fardl* (الفرض).⁹⁶ Dalam memberikan defenisi (الفروض). Para ulama berbeda secara redaksional, tetapi mempunyai maksud yang sama.

Hasanain Muhammad Makhluif mengemukakan pengertian (الفروض) sebagai berikut:

السهم المقدر شرعا للوارث في التركة.⁹⁷

Artinya: "Saham (bagian) yang telah ditentukan oleh syara' untuk para ahli waris dalam menerima harta warisan".

Selanjutnya Hasbi Ash-Shiddieqy mengemukakan bahwa (الفروض) adalah "bagian yang sudah ditentukan jumlahnya untuk ahli waris pada harta peninggalan,".⁹⁸

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *ashabul furudh* atau *zawil furudh* adalah para ahli waris yang mempunyai bagian tertentu yang telah ditetapkan oleh syara' (dalam al-Qur'an), sunnah maupun menurut ijma.

Bagian-bagian yang telah ditentukan (الفروض المقدره) dalam al-Qur'an hanya ada enam, yakni 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3 dan 1/6. Orang-orang yang berhak menerima bagian tersebut (*ashabul al-furudh* atau *zawil furudh*) adalah:

- a. Suami,
- b. Bapak
- c. Kakek dan seterusnya ke atas

⁹⁶Suparman Usman, *Op.Cit*, hlm. 65.

⁹⁷Hasanain Muhammad Makhluif, *Al-Mawaris fi al-Syari'at al-Islamiyyah, Lajnah Al-Bayyan Al-Araby, 1958, hlm. 37.*

⁹⁸Hasby ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris, Bulan Bintang, Jakarta, 1973, hlm. 173.*

- d. Saudara laki-laki seibu
- e. Isteri
- f. Anak perempuan
- g. Cucu perempuan pancar laki-laki dan seterusnya ke bawah
- h. Ibu
- i. Nenek dari pihak bapak
- j. Nenek dari pihak ibu
- k. Saudara perempuan sekandung
- l. Saudara perempuan seapak
- m. Saudara perempuan seibu.⁹⁹

Di antara ahli waris yang mempunyai hak waris dari seseorang yang meninggal dunia baik yang disebabkan kekerabatan, hubungan perkawinan dan hubungan karena sebab *al-wala'*, tersusun sebagai berikut:

1. *Furu'ul mayyit*, yaitu anak turun si pewaris dengan segala macamnya termasuk ashabul furud atau ashabah.
2. Ushulul mayyit, yaitu garis keturunan keatas seperti ayah dari ayah, ayah dari nenek, ayah dari suami dan ayah dari isteri.
3. Hawasyil mayyit, yaitu keluarga kesamping dengan segala macamnya tanpa mengutamakan mereka yang termasuk ashabul furudh saja atau ashabah saja
4. Zawil arham yang dalam prakteknya yang mendapat bagian harta pusaka, kecuali bila ahli waris ashabul furudh atau ashabah tidak ada sama sekali.

Hal ini karena mereka adalah orang-orang yang tidak mempunyai bagian tertentu dalam Al-Qur'an dan mereka juga tidak termasuk dalam kelompok ashabah. Menurut Ahmad Rofiq dapat di bedakan kepada :

- a. Ahli waris *ashab al-furudh*, yaitu ahli waris yang menerima bagian yang telah ditentukan besar kecilnya, seperti 1/2, 1/3, 1/6.

⁹⁹Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Op.Cit*, hlm. 66.

- b. Ahli waris ‘asabah, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa setelah harta dibagikan kepada ahli waris *ashab al-furudh*.
- c. Ahli waris *zawi al-arham*, yaitu ahli waris karena hubungan darah, tetapi menurut ketentuan al-Qur’an tidak berhak menerima warisan.¹⁰⁰

Untuk mengetahui bagian dari masing-masing ahli waris dapat dilihat pada uraian berikut ini:

a. Penerima Bagian Setengah

Para ahli waris *ashabul al-furudh* yang berhak menerima bagian setengah adalah:

1. Suami
2. Anak perempuan
3. Cucu perempuan pancar laki-laki
4. Saudara perempuan sekandung
5. Saudara perempuan seapak.¹⁰¹

Para ahli waris di atas mendapatkan bagian setengah dengan ketentuan atau syarat sebagai berikut:

Suami mendapat bagian setengah dengan ketentuan bahwa ia tidak mewarisi bersama *far’ul waris* (فروع الوارث), yaitu keturunan pewaris yang berhak mendapatkan bagian, seperti anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki.

Anak perempuan mendapat bagian setengah dengan ketentuan bahwa ia seorang diri (tidak ada anak perempuan selainnya) dan tidak mewarisi bersama anak laki-laki yang menjadikannya sebagai *ashabah bil ghair*.

¹⁰⁰Ahmad Rofiq, *Op.Cit*, hlm. 49.

¹⁰¹ *Ibid*, hlm. 67.

Cucu perempuan pancar laki-laki mendapat bagian setengah dengan ketentuan bahwa ia seorang diri (tidak ada cucu perempuan pancar laki-laki selainnya) dan tidak mewarisi bersama cucu laki-laki pancar laki-laki yang menjadikannya sebagai *ashabah bil ghair*, dan tidak mewarisi bersama *waladu shulbi*, yaitu anak laki-laki dan anak perempuan.

Saudara perempuan sekandung mendapat bagian setengah dengan ketentuan bahwa ia seorang diri dan tidak mewarisi bersama saudara laki-laki sekandung yang menjadikannya sebagai penerima *ashabah bil ghair*, serta tidak mewarisi bersama bapak dan *far'ul waris* yaitu: anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki dan cucu perempuan pancar laki-laki.

Saudara perempuan sebakap mendapat bagian setengah dengan ketentuan bahwa ia seorang diri (tidak ada saudara perempuan sebakap selainnya) dan tidak mewarisi bersama saudara laki-laki sebakap yang menjadikannya *ashabah bil ghair*, dan tidak mewarisi bersama bapak dan *far'ul waris* (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki dan cucu perempuan pancar laki-laki dan saudara laki-laki atau saudara perempuan sekandung).

b. Penerima Bagian Seperempat

Para ahli waris yang berhak mendapatkan bagian seperempat adalah: “(1) suami, (2) isteri atau para isteri”.¹⁰² Para ahli waris tersebut mendapatkan bagian seperempat jika memenuhi ketentuan atau syarat-syarat sebagai berikut:

Suami mendapat bagian seperempat dengan ketentuan bahwa ia mewarisi bersama *far'ul waris* (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki dan cucu perempuan pancar laki-laki).

Isteri atau para isteri mendapat bagian seperempat dengan ketentuan bahwa ia mewarisi bersama *far'ul waris* (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki dan cucu perempuan pancar laki-laki).

c. Penerima Bagian Seperdelapan

¹⁰² *Ibid*, hlm. 68.

Para ahli waris *ashab al furudh* yang berhak mendapatkan bagian seperdelapan adalah “isteri atau para isteri dengan ketentuan bahwa ia atau mereka mewaris bersama *far’ul waris* (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki dan cucu perempuan pancar laki-laki)”.¹⁰³

d. Penerima Bagian Sepertiga

Para ahli waris *ashab al furudh* yang berhak mendapatkan bagian sepertiga adalah “ibu dan dua orang saudara, baik laki-laki maupun perempuan seibu atau lebih”.¹⁰⁴ Para ahli waris tersebut mendapat bagian sepertiga dengan syarat sebagai berikut:

Ibu mendapatkan bagian sepertiga dengan ketentuan bahwa ia tidak mewaris bersama *far’ul waris* (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki dan cucu perempuan pancar laki-laki) atau beberapa (dua orang atau lebih) saudara, baik laki-laki perempuan maupun campuran, baik sekandung, seapak, seibu, maupun campuran, baik mereka dalam keadaan mewaris maupun terhijab (terhalang mewaris). Dalam hal mewaris bersama bapak dan salah seorang suami isteri, ibu mendapat bagian *tsulutsul baqi* (seperiga dari sisa harta peninggalan setelah diambil bagian suami atau isteri).

Dua orang saudara laki-laki/perempuan seibu atau lebih mendapat bagian sepertiga dengan ketentuan bahwa mereka tidak mewaris bersama *far’ul waris* (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki dan cucu perempuan pancar laki-laki) atau ashlu dzakarin, yaitu bapak dan kakek.

e. Penerima Bagian Duapertiga

Para ahli waris *ashab al furudh* yang berhak mendapatkan bagian dua pertiga adalah “dua orang anak perempuan atau lebih, dua orang cucu perempuan pancar laki-laki atau lebih, dua orang saudara perempuan sekandung atau lebih

¹⁰³ *Ibid*, hlm. 69.

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm. 70.

dan dua orang saudara perempuan seapak atau lebih”.¹⁰⁵ Mereka mendapatkan bagian tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

Dua orang anak perempuan atau lebih mendapat bagian dua pertiga dengan ketentuan bahwa mereka tidak mewaris bersama anak laki-laki yang menjadikannya *ashabah bil ghair*.

Dua orang cucu perempuan pancar laki-laki atau lebih mendapat bagian dua pertiga dengan ketentuan bahwa mereka tidak mewaris bersama cucu laki-laki pancar laki-laki yang menjadikannya sebagai penerima *ashabah bil ghair* serta tidak mewaris bersama *waladu shulbi*, yaitu anak laki-laki dan anak perempuan.

Dua orang saudara perempuan sekandung atau lebih mendapat bagian dua pertiga dengan ketentuan bahwa mereka tidak mewaris bersama saudara laki-laki sekandung yang menjadikannya sebagai *ashabah bil ghair*, serta tidak mewaris bersama bapak dan *far'ul waris* (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki dan cucu perempuan pancar laki-laki).

Dua orang saudara perempuan seapak atau lebih mendapat bagian dua pertiga dengan ketentuan bahwa mereka tidak mewaris bersama saudara laki-laki seapak yang menjadikannya sebagai *ashabah bil ghair*, serta tidak mewaris bersama bapak dan *far'ul waris* (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki dan cucu perempuan pancar laki-laki), serta saudara laki-laki atau perempuan sekandung.

Pembagian anak menurut hukum perdata Islam yaitu, ahli waris terdiri dari istri, anak laki-laki dan dua orang anak perempuan, yang mempunyai uang sebanyak Rp 6.000.000, cara penyelesaiannya :

$$\text{Istri} : 1/8 : 1/8 \times \text{Rp } 6.000.000 = \text{Rp } 750.000$$

$$\text{Anak perempuan} : 1/2 : 1/2 \times 8 = 4/8 \times \text{Rp } 6.000.000 = \text{Rp } 3000.000$$

$$\text{Anak laki-laki} : \text{asobah} : \text{Rp } 2.250.000$$

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm. 70.

Jadi dari bagian anak perempuan Rp 3.000.000, dengan syarat apabila ia sendirian, anak laki-laki Rp 2.250.000, menurut aturan anak laki-laki sebagai asobah maka bagian besar dan kecil tergantung kepadanya.

Pembagian yang kedua ahli waris terdiri atas suami, dua orang anak perempuan, dan satu orang anak laki-laki (asobah), harta warisannya sebanyak Rp 6.000.000.sebagai cara pembagiannya :

$$\text{Suami} : \frac{1}{4} \times 12 : \frac{3}{12} \times 6.000.000 = \text{Rp } 1.500.000$$

$$\text{Dua anak perempuan} : \frac{2}{3} \times 12 = \frac{8}{12} \times \text{Rp } 6.000.000 = \text{Rp } 4.000.000$$

$$\text{Anak laki-laki} : \text{asabah} = \text{Rp } 500.000$$

Dari pembagian diatas dapat dilihat bahwa bagian anak perempuan Rp 4.000.000, karna anak perempuan terdiri dari dua orang maka bagian masing-masing sebanyak Rp 2.000.000 per orang. Sedangkan bagian laki-laki sebanyak Rp 500.000. Dari pembagian laki-laki lebih kecil karna dia sebagai asobah, jika asobah bagian besar dan kecilnya harta yang sudah dibagikan maka bagiannya hanya sisa harta saja.

Sedangkan contoh menurut Fatchur Rahman adalah : harta peninggalan simati sejumlah Rp 100.000, dan ahli warisnya terdiri dari 3 orang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan, maka penyelesaiannya :

1. 3 anak laki-laki : 6 orang, maka $\text{Rp } 100.000 / 10 = \text{Rp } 10.000 \times 6 = \text{Rp}.60.000$

2. 4 anak perempuan : 4 orang, maka $\text{Rp } 100.000 / 10 = \text{Rp } 10.000 \times 4 = \text{Rp } 40.000$

Jadi bagian 3 anak laki-laki $\text{Rp } 60.000 : 3 = \text{Rp } 20.000$ bagian masing-masing, dan 4 anak perempuan $\text{Rp } 40.000 : 4 = \text{Rp } 10.000$ bagian masing-masing.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Fachur Rahman, Ilmu Waris, Penerbit PT Al-ma'arif, Bandung, 2002, hlm. 173.

Bagian seperti diatas akan lebih menguntungkan pihak anak laki-laki bahkan anak perempuan akan mendapatkan bagian yang lebih kecil dari anak laki-laki, dengan angka yang disebutkan, anak laki-laki : anak perempuan (2:1).

Dari sini dapat dilihat bahwa bagian anak seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan, dan jika dua orang perempuan atau lebih maka bagiannya $\frac{2}{3}$, apabila hanya seorang anak perempuan, maka bagiannya $\frac{1}{2}$.

f. Penerima Bagian Seperenam

Para ahli waris ashabul furudh yang berhak mendapatkan bagian seperenam adalah sebagai berikut:

1. Bapak
2. Ibu
3. Kakek
4. Nenek dari pihak bapak
5. Nenek dari pihak ibu
6. Saudara perempuan seapak atau lebih
7. Saudara laki-laki atau perempuan seibu
8. Cucu perempuan pancar laki-laki atau lebih.¹⁰⁷

Para ahli waris yang disebutkan di atas mendapat bagian seperenam dengan ketentuan sebagai berikut:

Bapak mendapat bagian seperenam dengan ketentuan bahwa ia mewaris bersama *far'ul waris* (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki dan cucu perempuan pancar laki-laki).

Ibu mendapat bagian seperenam dengan ketentuan bahwa ia mewaris bersama *far'ul waris* (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki dan cucu perempuan pancar laki-laki), atau beberapa (dua orang atau lebih)

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm. 71.

saudara, baik laki-laki, perempuan maupun campuran, baik sekandung, seapak, seibu maupun campuran, baik mereka dalam keadaan mewaris maupun terhibab.

Kakek mendapat bagian seperenam dengan ketentuan bahwa ia mewaris bersama *far'ul waris* (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki dan cucu perempuan pancar laki-laki), tetapi tidak mewaris bersama bapak atau kakek yang lebih dekat dengan si pewaris.

Nenek dari pihak bapak mendapat bagian seperenam dengan ketentuan bahwa ia tidak mewaris bersama bapak, ibu atau nenek yang lebih dekat dengan si pewaris baik dari pihak bapak maupun pihak ibu.

Nenek dari pihak ibu mendapat bagian seperenam dengan ketentuan bahwa ia tidak mewaris bersama bersama ibu atau nenek dari pihak ibu yang lebih dekat dengan si pewaris.

Saudara perempuan seapak (seorang atau lebih) mendapat bagian seperenam dengan ketentuan bahwa ia atau mereka mewaris bersama seorang saudara perempuan sekandung yang mempunyai bagian setengah, yakni manakala ia tidak bersama bapak, *far'ul waris* (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki dan cucu perempuan pancar laki-laki), dan saudara laki-laki sekandung serta tidak bersama saudara laki-laki seapak yang menjadikannya sebagai penerima *ashabah bil ghair*.

Saudara laki-laki atau perempuan seibu mendapat bagian seperenam dengan ketentuan bahwa ia hanya seorang diri (tidak ada saudara lainnya), dan tidak mewaris bersama *far'ul waris* (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki dan cucu perempuan pancar laki-laki), atau bersama ashlu (bapak dan kakek).

Cucu perempuan pancar laki-laki (seorang atau lebih) mendapat bagian seperenam dengan ketentuan bahwa ia atau mereka mewaris bersama seorang anak perempuan yang mempunyai bagian setengah, yakni manakala tidak bersama anak laki-laki atau tidak bersama cucu laki-laki pancar laki-laki yang menjadikannya sebagai *ashabah bil ghair*.

Ad. 2. Ashabah

Kata ‘*ashabah* (عصبة) merupakan jamak dari ‘*ashib* (عاصب) yang berarti القرابة لابيّه (kerabat seseorang dari pihak bapaknya). Berikut ini adalah beberapa pendapat tentang defenisi ‘*ashabah*.

Hasanain Muhammad Makhluḥ mengemukakan pengertian (عصبة) sebagai berikut:

من ليس له سهام مقدرة والكنهم ياخذون ما بقى من التركة بعد اصحاب الفروض او
ياخذون جميع التركة اذالم يكن هناك احد من اصحاب الفروض.

Artinya: Orang-orang yang tidak mempunyai saham-saham (bagian-bagian) tertentu, tetapi mengambil bagian yang tersisa setelah diambil bagian *ashab al-furud*, atau mengambil seluruh harta peninggalan apabila tidak ada seorangpun ahli waris *ashab al-furudh*.¹⁰⁸

Sejalan dengan pengertian di atas, Ahmad Rofiq menjelaskan “*ashabah* adalah bagian sisa setelah diambil oleh ahli waris (*ashab al-furudh*)”.¹⁰⁹ Sebagai penerima bagian sisa ahli waris ‘*ashabah* terkadang menerima bagian banyak (seluruh harta warisan, terkadang menerima bagian banyak, dan terkadang menerima sedikit, tetapi terkadang tidak menerima bagian sama sekali.

Selanjutnya Sayyid Sabiq, membagi ‘*ashabah* atas dua bagian, yakni “‘*ashabah nasabiyah* (عصبة نسبية) dan ‘*ashabah sababiyah* (عصبة سببية)”.¹¹⁰ *Ashabah nasabiyah* berdasarkan adanya ikatan kekerabatan. Sedangkan ‘*ashabah sababiyah* berdasarkan adanya sebab memerdekakan hamba sahaya/budak.

Selanjutnya adapun macam-macam ‘*ashabah* dapat dilihat pada uraian berikut:

¹⁰⁸ Hasanain Muhammad Makhluḥ, *Op.Cit*, hlm. 34.

¹⁰⁹ Ahmad Rofiq, *Op.Cit*, hlm. 60.

¹¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, Toha Putra, Semarang, 1972, hlm.

a. *'Ashabah bi nafsih*

'Ashabah bi nafsih adalah ahli waris yang karena kedudukan dirinya sendiri berhak menerima bagian *'ashabah*. Ahli waris kelompok ini semuanya laki-laki kecuali *mu'tiqah* (perempuan yang memerdekakan hamba sahaya), yaitu:

1. Anak laki-laki
2. Cucu laki-laki dari garis laki-laki
3. Bapak
4. Kakek (dari garis bapak)
5. Saudara laki-laki sekandung
6. Saudara laki-laki seayah
7. Anak laki-laki saudara sekandung
8. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
9. Paman sekandung
10. Paman seayah
11. Anak laki-laki paman sekandung
12. Anak laki-laki paman seayah
13. *Mu'tiq* dan atau *mu'tiqah* (laki-laki atau perempuan yang memerdekakan hamba sahaya).¹¹¹

Apabila ada beberapa ahli waris *'ashabah* yang memiliki jihad, derajat yang sama, dan kekuatan kekerabatan yang sama, maka mereka bersama-sama (membagi rata antar mereka) bagian *ashabah*.

b. *Ashabah bil Ghair*

Orang-orang yang menjadi ahli waris *Ashabah bil ghair* adalah “seorang atau sekelompok anak perempuan bersama seorang atau sekelompok anak laki-laki, dan seorang atau sekelompok saudara perempuan dengan seorang atau sekelompok saudara laki-laki, manakala kelompok laki-laki tersebut menjadi ahli

¹¹¹ Ahmad Rofiq, *Op.Cit*, hlm. 60-61.

waris *ashabah bi nafsi*. Hal ini sejalan dengan penjelasan Hasanain Muhammad Makhluif berikut ini:

كل انشى صاحبة فرض احتاجت في عصوبتها الى الغير وشار كته في تلك العصوبة وتنحصر في اربع من النساء فرضهن النصف للواحدة والثلاثين للاكثر من الواحدة. وهن البنت الصليبية وبنت الابن والاخت الشقيقة والاخت لاب فءذا وجد مع كل واحدة منهن عاصب بنفسه في درجتها وقوتها صارت عصبة به فترث معه بالتعصيب لا بالفرض ويرثان معا للذ كر مثل حظ الانثيين.¹¹²

Artinya: Setiap perempuan penerima *fardh* yang memerlukan oleh lain untuk menjadikan *ashabah* dan bersama-sama menerima bagian '*ashabah* itu. Dan mereka itu adalah 4 oleh perempuan yang memiliki *fardh* $\frac{1}{2}$ apabila tunggal dan $\frac{2}{3}$ apabila lebih dari seorang, yaitu: anak perempuan sekandung, cucu perempuan pancar laki-laki, saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seapak. Apabila ada ahli waris '*ashabah bi nafsi* bersama-sama dengan salah seorang di antara mereka yang sama derajat dan kekuatan kekerabatannya, maka perempuan tersebut mewaris mewaris secara '*ashabah*, bukan secara *fardh*. Dan keduanya (perempuan dengan oleh yang menjadikannya '*ashabah*) mewaris bersama-sama dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali lipat bagian perempuan.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa anak perempuan yang dijadikan *ashabah* oleh anak laki-laki (saudaranya), cucu perempuan pancar laki-laki dijadikan '*ashabah* oleh cucu laki-laki pancar laki-laki (saudaranya), saudara

¹¹² Hasanain Muhammad Makhluif, *Op. Cit*, hlm. 102.

perempuan sekandung dijadikan *ashabah* oleh saudara laki-laki sekandung (saudaranya), dan saudara perempuan seapak dijadikan *'ashabah* oleh saudara laki-laki seapak (saudaranya).

c. *Ashabah ma'al Ghair*

Orang-orang yang menjadi ahli waris *'ashabah ma'al ghair* adalah seorang atau sekelompok saudara perempuan, baik sekandung maupun seapak, yang mewaris bersama-sama dengan seorang atau sekelompok anak perempuan atau cucu perempuan pancar laki-laki, manakala tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki pancar laki-laki, atau bapak, serta tidak ada saudaranya yang laki-laki, yang menjadikannya sebagai ahli waris *'ashabah bil ghair*.

Ahli waris *'ashabah ma'al ghair* mendapatkan sisa harta peninggalan setelah pembagian *ashab al-furudh*. Jadi manakala harta peninggalan setelah pembagian *ashab al-furudh* dan ahli waris lainnya tidak tersisa, maka ahli waris *'ashabah ma'al ghair* tidak mendapat bagian.¹¹³

Dari pembahasan di atas tampaklah bahwa saudara perempuan sekandung atau seapak mempunyai tiga keadaan, yaitu sebagai penerima warisan secara *fardh* manakala bersama-sama saudara laki-lakinya bersama dan sebagai *'ashabah ma'al ghair* manakala bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan pancar laki-laki.

¹¹³ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Op. Cit*, hlm. 79.

BAB IV
UNSUR PERSAMAAN DAN PERBEDAAN DAN ANALISIS BAGIAN ANAK
DALAM WARISAN MENURUT HUKUM PERDATA ISLAM DAN HUKUM
PERDATA (BW)

A. Unsur Persamaan dan Perbedaan

Hak-hak ahli waris dalam hukum kewarisan Islam pada dasarnya dinyatakan dalam jumlah atau bagian tertentu dengan angka yang pasti. Angka yang pasti tersebut dinyatakan dalam Al-Qur'an sebagai sumber atau rujukan utama bagi hukum waris dan juga berdasarkan hadits Nabi Saw. Bagian-bagian yang telah ditentukan ini disebut *furudul muqaddarah*. Salah satu yang memperoleh bagian tertentu tersebut anak laki-laki dan anak perempuan.

Menurut hukum perdata Islam dapat diuraikan empat kelompok keutamaan ahli waris, sedangkan dalam hukum perdata (BW) juga ada empat golongan ahli waris. Jadi dapat kita lihat bahwa ahli waris Nasabiyah menurut hukum perdata Islam adalah:

1. *Furudul mayyit*, yaitu anak keturunan sipewaris dengan segala macamnya termasuk ashabul furudh atau asabah.
2. *Ushulul mayyit*, yaitu leluhur pewaris dengan segala macamnya, baik yang termasuk ashabul furudh saja atau asabah saja.
3. *Hawasyil mayyit*, yaitu keluarga kesamping dengan segala macamnya tanpa mengutamakan mereka yang termasuk ashabul furudh saja atau asabah saja.
4. *Zawil arham*, yang dalam prakteknya jarang mendapat bagian harta pusaka, kecuali bila ahli waris ashabul furudh atau asabah tidak ada sama sekali.¹¹⁴

Sedangkan golongan ahli waris menurut hukum perdata (BW) yaitu :

¹¹⁴ Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, Pustaka Setia, Bandung, 2006, hlm. 60-61.

1. Golongan pertama, terdiri suami atau isteri yang hidup lama dengan anak-anak beserta keturunannya dalam garis bawah baik sah maupun tidak sah, dengan tidak membedakan laki-laki atau perempuan dan tidak membedakan urutan kelahiran.(Pasal 852 KUH Perdata (BW)).
2. Golongan kedua, terdiri dari orangtua (bapak dan ibu) dan saudara-saudara (kakak atau adik) dari simeninggal dunia.pada dasarnya orangtua dipersamakan dengan saudara.(pasal 854 KUH Perdata (BW)).
3. Golongan ketiga, dari pasal 853 dan pasal 859 KUH perdata (BW) dapat disimpulkan,apabila sipewaris tidak meninggalkan anak-anak, cucu-cucu, keturunan seterusnya saudara-saudara, janda atau duda orang tua (bapak dan ibu) ,maka harta warisan dibagikan lebih dahulu.
4. Golongan keempat, apabila golongan ketiga tersebut tidak ada, maka tiap-tiap bagian separuh dari pancar ayah atau pancar ibu tadi jatuh pada saudara sepupu dari simeninggal dunia yaitu kakek dan nenek dari yang meninggal dunia (keluarga tingkat keempat)secara sama rata¹¹⁵.

Dari uraian kelompok dan golongan ahli waris tersebut diatas menurut hukum perdata Islam dan hukum perdata (BW) bahwa dapat dilihat persamaan antara keduanya ialah sama-sama membagi ahli waris dalam empat kelompok dan empat golongan menurut hukum perdata Islam dan hukum perdata (BW).

Dalam kelompok keutamaan menurut hukum perdata Islam ahli waris Nasabiyah salah satunya Furudul mayyit, yaitu anak turun pewaris dengan segala macamnya termasuk ashabul furudh, sedangkan dalam golongan pertama dalam hukum perdata (BW) yakni suami atau isteri yang hidup lama, anak-anak, keturunan anak, jadi disini dapat dilihat bahwa anak-anak persamaannya lebih

¹¹⁵ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 121-122.

dahulu diutamakan pada bagian kelompok pertama dan golongan pertama dalam hukum perdata Islam dan hukum perdata (BW).

Adapun perbedaannya terletak pada siapa-siapa yang termasuk kelompok keutamaan dan siapa-siapa yang termasuk golongan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dan dapat diperhatikan juga perbedaannya bahwa anak-anak lebih diutamakan pembagian harta pewaris dari pada orangtua menurut hukum perdata Islam, tapi menurut hukum perdata (BW) yang paling diutamakan adalah anak-anak, janda / duda. Jadi orangtua itu pada golongan kedua.

Dalam hukum perdata Islam anak-anak beserta keturunannya, ibu dan bapak, duda atau janda termasuk satu kelompok, sebagai suatu prinsip yang dianut dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 11. Sedangkan menurut hukum perdata (BW) golongan kesatu hanya terdiri dari suami atau isteri yang hidup terlama beserta anak-anak dan keturunan yang berlain-lainnan. Jadi dapat disimpulkan bahwa dua orang tua (bapak dan ibu) walaupun mereka mengandung, melahirkan, dan membiayai serta mendidik anak-anak, dia tidak dapat bersama-sama mewaris dengan anak-anak. Demikian bapak dan ibu akan tersingkir sebagai ahli waris bila masih ada suami atau isteri.

Dalam golongan kedua terdapat persamaan yaitu orang tua dan saudara-saudara termasuk kelompok keutamaan kedua menurut hukum perdata Islam dan golongan kedua dalam hukum perdata (BW). Bedanya disini masalah pembagian berlaku dua banding satu untuk laki-laki dengan anak perempuan, sedangkan menurut hukum perdata (BW) bagiannya tidak membedakan jenis kelamin. Tetapi laki-laki dan perempuan sama-sama berhak mendapat bagian dari harta pewaris.¹¹⁶

Sebagaimana dasar hukum waris bagian anak-anak yang ditentukan menurut perdata Islam yang dianut dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 11 yang berbunyi:

¹¹⁶ M. Idris Ramulyo, Ibid, hlm. 236-237.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا نِصْفُ ۚ

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anak kamu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta.¹¹⁷

Dalam hal simayyit meninggalkan ahli waris (istri, anak laki-laki dan anak perempuan), Al-Qur'an dengan kata yang jelas (*sharih*) menentukan bagian anak laki-laki dan anak perempuan, dan kalimat yang jelas ini dikemukakan pencantumannya terlebih dahulu. Tetapi dalam hal simayyit hanya meninggalkan ahli waris (isteri, anak laki-laki dan anak perempuan saja), maka dalam Al-Qur'an hanya menyebutkan bagian anak laki-laki dua kali bagian seorang anak perempuan dengan kata yang jelas (*sharih*). Yaitu mendapat setengah apabila anak perempuan itu sendirian, apabila perempuan itu dua orang atau lebih maka mendapat bagian $2/3$ tapi bila ada anak laki-laki.

Dari ayat diatas sudah jelas bagian anak laki-laki dan anak perempuan dengan ketetapan pembagian warisan memiliki tiga keadaan :

1. Mendapat bagian setengah ($1/2$) apabila anak perempuan itu sendirian.
2. Mendapatkan dua pertiga ($2/3$) untuk dua orang perempuan atau lebih.
3. Mendapat warisan secara *ta'shib*, jika bersamanya seorang anak laki-laki atau lebih, dimana bagian seorang anak laki-laki adalah dua bagian seorang anak perempuan.

¹¹⁷ Al-Qur'an, surah An-Nisa ayat 11, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, 2005, hlm. 79.

Dalam Kompilasi hukum Islam yang mengatur kewarisan terdiri dari 23 pasal, dari pasal 171-193. besarnya bagian ahli waris diatur dalam pasal 176-179. sedangkan, besarnya bagian anak dalam kompilasi hukum Islam, baik laki-laki dan perempuan diatur dalam pasal 176 KHI yang berbunyi: ” Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua banding satu dengan anak perempuan”.¹¹⁸

Sedangkan dalam KUH perdata (BW) pada pasal 852 yang berbunyi :

” Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orangtua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas, dengan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu”.¹¹⁹.

Perbedaan bagian waris dari Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 11 dan pasal 176 KHI diatas dengan pasal 852 KUH Perdata (BW) tersebut bahwa bagian anak-anak jelas berbeda dalam hukum perdata Islam dan hukum perdata (BW), yang telah dicantumkan diatas bagian anak laki-laki atau perempuan tiada perbedaan tapi semuanya sama saja baik lahir lebih dahulu maupun belakangan sedangkan hukum perdata Islam menentukan bagian anak ada tiga rincian yaitu anak perempuan mendapat setengah apabila itu sendirian. Dan jika dua orang atau lebih maka mereka mendapat dua pertiga, bila ada anak laki-laki. Jika bersama seorang anak laki-laki atau lebih, dimana bagian seorang anak laki-laki adalah dua kali bagian seorang anak perempuan.

Sebagai contoh, pembagian warisan bagi anak laki-laki dan perempuan dapat dimisalkan sesuai dengan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan

¹¹⁸ Tim Redaksi Fokusmedia, Himpunan Peraturann Perundang – Undangn Tentang Kompilasi Hukum Islam, Jl. Melati, Bandung, hlm. 58.

¹¹⁹ R. Subekti dan Dkk, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pt Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 225-226.

Muslim dari Ibnu Abbas r.a yang Artinya :“Berikanlah orang-orang yang mempunyai bagian tetap sesuai dengan bagiannya masing-masing, sedangkan kelebihanannya diberikan kepada asabah yang lebih dekat, yaitu seorang anak laki-laki yang lebih utama”¹²⁰

Sedangkan contoh menurut Fatchur Rahman adalah : harta peninggalan simati sejumlah Rp 100.000, dan ahli warisnya terdiri dari 3 orang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan, maka penyelesaiannya :

3. 3 anak laki-laki : 6 (3/10) orang, maka $Rp\ 100.000 / 10 = Rp\ 10.000 \times 6 = Rp.60.000$

4. 4 anak perempuan : 4 (4/10) orang, maka $Rp\ 100.000 / 10 = Rp\ 40.000$

Dari pembagian diatas, dapat dilihat bahwa bagian 3 (tiga) anak laki-laki $Rp\ 60.000 : 3 = Rp\ 20.000$ bagian masing-masing, dan 4 (empat) anak perempuan $Rp\ 40.000 : 4 = Rp\ 10.000$ bagian masing-masing.¹²¹

Contoh di atas merupakan bagian dari anak laki-laki dan anak perempuan sama-sama mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewaris, dengan angka yang disebutkan, anak laki-laki : anak perempuan (2:1).

Menurut pasal 852 KUH Perdata (BW), dapat diperhatikan pembagian pusaka menurut Hukum Perdata (BW) bagian anak laki-laki dan perempuan, sebagai berikut:

Misalnya: seorang meninggal dunia meninggalkan harta peninggalan Rp.6.000.000, dengan ahli waris dari golongan pertama, yaitu dua orang anak B dan C, dua orang cucu H dan K dan seorang isteri (I). maka cara pembagiannya:

$$B : 1/4 \times Rp\ 6.000.000 = Rp\ 1.500.000$$

$$C : 1/4 \times Rp\ 6.000.000 = Rp\ 1.500.000$$

$$H : 1/8 \times Rp\ 6.000.000 = Rp\ 750.000$$

¹²⁰ Suparman Usman, *Fiqih Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Gaya Media, Jakarta, 1997, hlm. 21.

¹²¹ Fachur Rahman, *Ilmu Waris*, Penerbit PT Al-ma'arif, Bandung, 2002, hlm. 173.

$$K : 1/8 \times \text{Rp } 6.000.000 = \text{Rp } 750.000$$

$$I : 1/4 \times \text{Rp } 6.000.000 = \text{Rp } 1.500.000$$

Jadi dapat dilihat bagian anak-anak sama bagiannya baik laki-laki atau perempuan sama-sama mendapat bagian sebanyak Rp 1.500.000. mengingat hukum perdata (BW) pembagian pusaka untuk anak-anak dikenal dengan 1 : 1 (satu berbanding satu).

Pasal 852, A(I) menetapkan bahwa bagian suami/isteri yang hidup terlama, maka bagian warisannya adalah sama besar dengan bagian seorang anak. Jika terdapat perkawinan kedua dan seterusnya bagian suami/isteri sama besar dengan bagian terkecil dari seorang anak keturunan dari perkawinan pertama. Bagian janda/duda itu tidak boleh lebih dari 1/4 harta peninggalan¹²².

Sedangkan Fatchur Rahman, cara penyelesaian bagian anak-anak dalam hukum perdata (BW) ialah : harta warisan peninggalan simati sejumlah Rp. 100.000, dan ahli waris terdiri dari dua orang laki-laki, lima orang anak perempuan dan isteri, maka masing-masing menerima $\text{Rp.}100.000 : 8 = \text{Rp.} 12.500$. Didalam hukum perdata (BW) tidak mengistimewahkan bagian laki-laki dari pada bagian anak perempuan dan tidak membedakan bagian anak dengan isteri simati (ibunya dan anak) seperti contoh di atas.¹²³

Jadi dalam pasal diatas, pembagian waris tidak ada membedakan antara bagian laki-laki atau perempuan, baik itu karna lahir lebih dahulu atau belakangan dan lahir dari perkawinan pertama atau kedua, semuanya memperoleh bagian yang sama.

Menurut KUH Perdata (BW) anak-anak mendapat bagian yang sama banyaknya baik laki-laki maupun perempuan, sebagaimana yang dicantumkan pada pasal 852 KUH Perdata (BW), dan disebut satu berbanding satu (1:1) sedangkan menurut hukum perdata Islam bagian anak laki-laki dua kali

¹²² Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Raja Wali Pers, Jakarta, hlm. 29-31.

¹²³ Fachur Rahman, *Ibid*, hlm. 132-133.

bagian anak perempuan, dengan berdasarkan Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 11 yang dijelaskan dua berbanding satu (2:1).

B. Analisis

Sebelum menganalisis, adapun sejarah hukum perdata Islam dan hukum perdata (BW) tersebut, Hukum waris menurut hukum perdata Islam memberlakukan pembagian harta warisan secara seimbang, dengan adanya hak laki-laki dan perempuan dalam harta warisan, baik laki-laki dan perempuan yang masih kecil atau yang sudah dewasa yang merupakan bentuk penerapan dari asas bilateral dan asas keadilan berimbang yang melekat pada hukum waris perdata Islam. Akan tetapi, meskipun adanya kesamaan hak dalam menerima harta waris, hukum perdata Islam membedakan jumlah bagian yang diterima tersebut.

Kendati Al-Qur'an secara tegas tidak mengakui otoritas (secara langsung) penuh hak laki-laki atas harta warisan, namun Al-Qur'an menentukan bagian anak laki-laki adalah dua bagian anak perempuan. Demikian pula, bagi saudara laki-laki adalah dua kali bagian saudara perempuan. Hal ini juga diberlakukan bagi suami isteri apabila salah satu dari keduanya meninggal dunia.

Dengan demikian titik tekan Al-Qur'an bukanlah menghapus sama sekali sistem yang lama (yang hanya memberikan hak kepada laki-laki) melainkan hanya melakukan perubahan. Sementara dalam hal-hal tertentu kedudukan kaum perempuan dinaikkan setingkat menjadi lebih baik, ia tetap mendudukan kaum laki-laki setingkat diatas perempuan. Seperti kewajiban seorang laki-laki untuk memberi mahar kepada seorang wanita yang dinikahnya. Sementara pada masa sebelum Islam, kaum laki-laki bebas untuk menikahi setiap wanita yang diinginkannya tanpa terlebih dahulu meminta persetujuannya, terlebih lagi untuk memberikan maharnya.

Untuk memahami faktor yang membedakan hak warisan kaum laki-laki dan perempuan, maka dilihat terlebih dahulu rumusan yang terdapat dalam Al-Qur'an mengenai ketentuan tersebut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta.

Dari penjelasan ayat di atas, maka Al-Qur'an menetapkan bagian laki-laki dan perempuan, dengan keterangan bagiannya dapat dilihat: ahli waris terdiri anak laki-laki, jumlah bagiannya *Ashabah bi al-nafsi* mengambil sisa harta apabila seorang diri. Apabila bersama-sama dengan anak perempuan, maka keduanya menjadi *Ashabah bil ghairi* dengan ketentuan 2:1 (dua banding satu), yaitu bagian seorang anak laki-laki adalah bagian dua orang anak perempuan.

Dengan demikian, M. Quraish Shihab, memberikan penjelasan mengenai ayat tersebut bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan baik atas nama ilmu pengetahuan ataupun agama memang harus diakui, suka ataupun tidak suka. Karena telah ditemukan tuntutan dan ketentuan hukum yang diselesaikan dengan kodrat, fungsi dan tugas yang dibebankan pada masing-masing mereka. Laki-laki dibebankan oleh agama membayar mahar, membelanjai isteri dan anak-anaknya, sedang perempuan tidak demikian.

Maka hal yang menjadikan tidak memungkinkan bagi Al-Qur'an untukl mempersamakan kedua jenis tersebut. Ia mengutip pendapat al-Sya'rawiy bahwa jika berbicara tentang kepihakan, maka sebenarnya Allah lebih berpihak kepada perempuan yang lemah dari pada laki-laki. Laki-laki membutuhkan isteri, tetapi berkewajiban untuk menafkahnya. Sedangkan perempuan juga membutuhkan suami, tetapi tidak dibebankan untuk menafkahnya, bahkan sebaliknya akan dinafkahi oleh suaminya.

Dapat dilihat dari jumlah yang berhak diterima oleh kaum laki-laki, yaitu bagian perempuan, sebenarnya ini adalah bagian yang ditetapkan oleh Allah Swt. satu untuk dirinya dan satu lagi untuk isterinya. Sedangkan perempuan, apabila ia menikah, maka ia masih mempunyai hak utuh terhadap harta waris yang ia terima karena keperluan hidupnya dipenuhi oleh suaminya. Di sini timbul pertanyaan, bahwa setelah menikah siapakah yang mempunyai bagian yang utuh dan siapa pula yang habis atau berkurang jelas laki-laki, karena dua bagian yang dimilikinya harus dibagi dua, sedang apa yang dimiliki oleh perempuan digunakan sama sekali. Jika demikian, persoalan hukum waris keberpihakan Allah Swt. Kepada kaum perempuan jauh lebih berat pada keberpihakannya kepada kaum laki-laki.¹²⁴

Dalam hukum perdata yang diatur dengan Burgerlijk Wetbook (BW) meletakkan hukum kewarisan sebagai hukum kebendaan yang pemilik semulanya diberi wewenang menentukan hak atas harta yang akan dialihkan baik saat ia masih hidup atau setelah matinya, dan bersamaan dengan itu penerima hak peradilan itu kemungkinan di bebani kewajiban yang melekat pada harta berupa pasipnya. hukum pewarisan mengatur hubungan antara seorang dengan benda di karenakan ada orang yang meninggal dunia, artinya satu sisi mungkin sekali orang memperhatikan hukum kewarisan karena mengatur benda di hubungkan dengan subyek atau pada sisi lain karena mengatur subjek yang mempunyai hubungan dengan benda tersebut. Burgerlijk Wetbook (BW) mengatur kewarisan dalam aturan kebendaan seperti tersebut di atas. Hukum kewarisan dalam arti sebenarnya pada masa awal tidak memperoleh tempat dikarenakan kebanyakan bangsa di dunia ini mula-mula tidaklah mengenal hak milik perorangan atas harta benda yang menjadi kekayaan melainkan hanya milik bersama.

¹²⁴ Ketua STAIN Padang Sidimpuan, *el- Qanuniy Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, Kampus Utama Sihitang Padang Sidimpuan, 2009, hlm. 221-227.

Dalam Burgerlijk Wetbook (BW) yang memasukannya kedalam Hukum Kebendaan BW memuat pasal-pasal tentang kewarisan dalam buku dua. Didalam pasal tersebut membahas tentang bagian anak, sebagai mana telah tercantum dalam KUH Perdata (BW) pasal 852 yang berbunyi: "Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain perkawinan sekalipun tetap, mewarisi dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu".

Hukum kewarisan, yang berhubungan adanya peristiwa kematian seseorang, mengatur mengenai siapa yang berhak dan bagai mana hubungannya dengan yang mati tetapi mengatur pula tentang hubungan benda harta yang ditinggal beserta hak melekat pada benda tersebut dengan sisi pandang mengatur hak pada benda itulah BW meletakkan hukum waris sebagai hukum kebendaan.

Disamping itu B.W. mempunyai pengalaman sejarah perundangan sebagai tinggalan dari penguasa belanda di Hindia, sekarang Indonesia merdeka. Undang-undang. Belanda banyak mengambil dari Prancis, dan Prancis dengan Code Civil Napoleon mengambil sisi pandang yang materialis dan bahwa seseorang yang berhak menentukan siapa sebenarnya ahli waris atas hartanya dengan bebasnya mengikuti pandangan yang datangnya dari Romawi.¹²⁵

Dari uraian di atas, bahwa dalam kelompok keutamaan pertama menurut hukum perdata Islam berdasarkan Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 11 yang menyatakan orang tua setaraf dengan anak-anak dan keturunannya.¹²⁶ Bahwa anak laki-laki dan anak perempuan itu mendapatkan bagian yang telah ditetapkan antara lain:

1. Anak perempuan itu mendapat bagian setengah (1/2) apabila ia sendirian

¹²⁵ H. Achmad Kuzari, *Sistem Asabah Dasar pemindahan Hak Dan Milik Atas Harta Tinggalan*, Pt Raja Grafindo Persada, 1996, 4-12.

¹²⁶ M. Idris Ramulyo, *Ibid*, hlm. 238.

2. Dua anak perempuan atau lebih, maka mereka mendapat bagian dua pertiga (2/3)
3. Mendapat warisan secara ta'shib, jika bersamanya seorang anak laki-laki atau lebih, dan dimana bagian seorang anak laki-laki adalah dua kali bagian seorang anak perempuan.

Dalam pasal 852 hukum perdata (BW) ialah pewaris tidak membedakan bagian laki-laki atau perempuan, baik lebih dahulu atau belakangan dan lahir dari perkawinan pertama atau kedua, semuanya memperoleh bagian yang sama. Sebagaimana pembagian waris dalam hal diatas ialah "Menurut penulis, berdasarkan surat An-Nisa ayat 11 dan alasan yang dikemukakan para pakar Hukum perdata Islam tersebut bahwa penentuan bagian anak laki-laki dan anak perempuan bagiannya seperti yang dicantumkan diatas, karena ini bertentangan dengan syarat Al-Qur'an. Jika mengikuti ketentuan surah An-Nisa ayat 11, maka pembagian tersebut akan mencerminkan rasa keadilan Hukum waris.

Agama Islam secara jelas meletakkan dasar-dasar sistem waris bilateral, kejelasan dasar-dasar tersebut memang merupakan satu kesatuan dengan sistem kemasyarakatan dan kewarisan yang selaras, berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW.

Bahwa Allah menempatkan anak-anak pewaris setaraf dengan orang tuanya sebagai ahli waris, hanya perbedaan terletak pada jumlah bagian bapak dan ibu dalam hal anak memperoleh bagian lebih kecil dari anak yaitu masing-masing seperenam sedangkan anak karena membutuhkan biaya yang lebih besar memperoleh bagian relatif lebih banyak dari orang tua. Hal mana yang bertemu dalam sistem kewarisan KUH perdata (BW) yang menempatkan anak-anak lebih utama dari ibu dan bapak.¹²⁷

¹²⁷ *Ibid*, hlm. 250.

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa pada prinsipnya ada persamaan dan perbedaan antara hukum perdata Islam dan hukum perdata (BW) tentang penggolongan ahli waris dalam kelompok keutamaan kedua dan golongan kedua menurut hukum perdata (BW). Bedanya terletak :

1. Menurut KUH Perdata dibedakan pembagian waris untuk saudara kandung dalam hal berbagai dengan saudara tiri seibu atau saudara tiri sebapak.
2. Menurut hukum perdata Islam (bilateral), bahwa tidak dibedakan bagian saudara kandung dengan saudara tiri baik tiri seibu, maupun saudara tiri sebapak yang dibedakan hanya jenis kelamin, yaitu saudara laki-laki mendapat bagian dua kali bagian saudara perempuan .¹²⁸

Dari hasil penelitian dapat dianalisis bahwa bagian anak dalam warisan menurut KUH perdata ((BW) sebagai mana yang tercantum dalam pasal 852 bagian anak dalam waris, baik anak laki-laki dan perempuan masing-masing mendapat seperempat dikatakan 1:1 (satu banding satu). Dalam Hukum Islam pasal 176 KHI dan Al- Qur”an, surah An-Nisa, Ayat 11, bahwa bagian anak laki-laki dan anak perempuan yaitu anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, dan apabila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apa bila anak perempuan bersama-sama dengan seorang anak laki-laki adalah dua banding satu dengan dua orang anak perempuan.

Kemudian dapat dipertimbangkan dan diketahui bahwa mengenai bagian anak dalam waris yang dilahirkan dari perkawinan sedarah atau senasab dan mendapatkan hak dari harta kekayaan pewaris baik anak laki-laki dan perempuan juga kerabat, sedikit maupun banyak menurut bagian yang ditetapkan bagiannya masing-masing, begitu juga dalam KUH Perdata (BW) jelas bagian anak laki-laki atau anak perempuan tidak ada perbedaan sama sekali, walaupun kelahirannya lebih dahulu.

¹²⁸ *Ibid*, hlm. 239.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Hukum waris Perdata Islam adalah peralihan harta yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup, semata-mata akibat meninggal dunia. Garis-garis pokok hukum waris Islam ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan dijelaskan dengan sunah Rasulullah Saw. Adapun bagian anak laki-laki dan anak perempuan dalam waris menurut hukum perdata Islam dan hukum perdata (BW) sebagaimana dalam Al-Qur'an, surah An-Nisa ayat 11, yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ^ط فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ^ط وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut, Allah menentukan mengenai harta waris untuk anak-anakmu ialah untuk seorang anak laki-laki sebanyak bagian dua orang anak perempuan, Jika anak-anak kamu itu hanya perempuan saja dan jumlahnya ada dua orang atau lebih maka mereka mendapat dua pertiga bagian harta mereka, dan jika anak perempuan itu hanya seorang saja maka harta peninggalan bagiannya seperdua harta peninggalan.

Dan menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 176 KHI mengatakan: “Anak perempuan bila hanya seorang saja dia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih maka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”.

Sedangkan menurut hukum perdata dalam hukum perdata (BW) pasal 852 disebutkan bahwa pembagian pusaka tiada perbedaan antara anak laki-laki atau perempuan yang berbunyi: “anak-anak atau sekalian keturunan mereka, walaupun dilahirkan dari perkawinan ataupun mewaris dari kedua orangtua, kakek dan nenek atau semua keluarga sedarah mereka dalam garis lurus keatas, dengan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu”.

Dengan demikian, menurut hukum perdata Islam yang dicantumkan dalam Al-Qur'an, surah An-Nisa ayat 11, dan pasal 176 KHI menentukan bagian anak laki-laki dan perempuan dapat dirincikan atas tiga keadaan, yang salah satunya bagian anak laki-laki dua bagian anak perempuan, disebut dengan dua banding satu (2:1). sedangkan menurut KUH Perdata (BW) pada pasal 852, mendapat bagian yang sama banyaknya baik laki-laki maupun perempuan, semuanya memperoleh bagian yang sama.

2. Dalam hukum perdata Islam dan hukum perdata (BW) ada persamaan dan perbedaan bagian anak dalam waris, adapun persamaannya dapat disimpulkan menurut hukum perdata Islam ada empat kelompok keutamaan ahli waris dan dalam hukum perdata (BW) juga ada empat golongan ahli waris, dapat dilihat persamaan antara keduanya ialah sama-sama membagi ahli waris, dan sama-sama membagikan harta peninggalan yang paling diutamakan bagian anak-anak, pada kelompok pertama dalam hukum perdata Islam dan golongan pertama menurut hukum perdata (BW).

Selanjutnya persamaan terdapat pada kelompok kedua dan golongan kedua menurut hukum perdata Islam dan hukum perdata (BW) yaitu orang tua dan saudara-saudara pewaris.

B. SARAN-SARAN

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan antara lain adalah :

1. Sebelum melakukan pembagian harta warisan kepada ahli waris, hendaknya diteliti lebih dahulu apa-apa yang telah menjadi rukun dan syarat hukum waris, sehingga rukun dan syarat-syarat tersebut dapat dipenuhi. Hal ini dimaksudkan agar dikemudian hari tidak terjadi hal-hal yang dapat merusak atau persengketaan dalam pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh simati yang telah langsung, karena pembagian harta warisan dilangsungkan membagi-bagikan kepada ahli waris terutama kepada ahli waris yang terdekat. Baik itu anak laki-laki dan anak perempuan, yang bertujuan untuk membina keluarga yang bahagia.
2. Apabila setelah terjadinya pembagian harta warisan kepada ahli waris, ternyata dalam hal-hal yang membuat pembagian harta warisan tersebut merupakan berlakunya hukum waris Islam untuk warga Negara Indonesia yang beragama Islam menurut ajaran kewarisan bilateral berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, begitu juga dalam menetapkan undang-undang Hukum kewarisan Nasional Indonesia.
3. Dalam menetapkan undang-undang hukum kewarisan Nasional Indonesia sebaiknya pemerintah dengan DPR menetapkan berlakunya hukum kewarisan Islam untuk Warga Negara Indonesia yang beragama Islam menurut ajaran kewarisan bilateral berdasarkan Al-Qur'an dan hadits. Dengan variasi memberikan tempat kepada masyarakat yang bukan beragama Islam dimana unsur hukum adatnya masih kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an, Surah An-Nisa ayat 11, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 2005.
- M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Balai Pustaka, Jakarta, 1994.
- Presiden RI No. 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2000.
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Intermasa, Yogyakarta, 2001.
- M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, Akademika Presindo, Jakarta, 1991.
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1982.
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Perpustakaan RI, "KHI", Abdul Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeven, Jakarta, 2000, Edisi Ketiga.
- R. Abdul Djarnali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- E. Learning Gunadarma, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, http://elearning.gunadarma/docmodul/aspek_hukum_dalam_bisnis/bab_I-pengertian_dan_tujuan_hukum/pdf, tanggal 17 April 2010.
- Amir Martosedono, *Hukum Warisan*, Dahara Prize, Semarang, 1989.
- Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Plito, *Hukum waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 1994.
- Ali Afandi, *Hukum Waris-Hukum Keluarga-Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Amir Martosedono, *Hukum Warisan*, Dahara Prize, Semarang, 1989.
- Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Warisan*, Alumni, Bandung, 1993.
- R. Surbekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pradnya Paramita*, Jakarta, 1996.
- Sudarsono, *Hukum Warisan dan Sistem Bilateral*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1992.
- M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan Agama dan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) di Pengadilan Negeri*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1992.

- Surini Ahlan Syarif, *Intisari Hukum Warisan Menurut Burgelijk Wetboek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Dian Khoirul Umam, *Fiqh Mawaris*, Cv Pustaka Setia, Bandung, 2006.
- Abdullah Bin Nuh dan Oemar Bakri, *Kamus Arab- Indonesia- Inggris*, Mutiara Sumber Widiya, Jakarta, tt.
- Suparman Usman dan Yusup Somawinata, *fiqh Mawaris Hak Kewarisan Islam, Gaya Media Pratama*, Jakarta: 1997.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1982.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Press Sindo, Jakarta, 1992.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala Al-Mazahib Al-Khamisah* Terjemahan Arif Muhammad Lentera Bastitama, Jakarta, 1994.
- Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Warisan Islam dengan Warisan Menurut KUHP (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Al-Qur'an, Surah An-Nisa ayat 7, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, 2005.
- Al-Qur'an, Surah An-Nisa ayat 11, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 2005.
- Al-Qur'an, Surah An-Nisa ayat 12, yayasan penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 2005.
- Al-Qur'an, Surah An- Nisa ayat 176, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 2005.
- Muhammad Ibnu Ismail Al-Kahlani, Subulussalam Dahlan 1182 H, Juz 111, Bandung, ttp, tth.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Senadan Abadi publishing, *hukum waris*, Maktabah Ar-Risalah Ad-Dauliyah, 2004.
- Muhammad Ali Al-sabouni, *Hukum kewarisan menurut al-qur'an sunnah*, Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, Jakarta, 2005.
- Tim Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1989.
- Tim Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1989.
- Hasanain Muhammad Mahluf, *Al-Mawaris fi al-Syari'at al-Islamiyyah, Lajnah Al-Bayyan Al-Araby*, 1958.
- Hasby ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris, Bulan Bintang, Jakarta, 1973*. Fachur Rahman, Ilmu Waris, Penerbit PT Al-ma'arif, Bandung, 2002.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, Toha Putra, Semarang, 1972.
- Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Setia, Bandung, 2006.

- M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Al-Qur'an, surah An-Nisa ayat 11, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, 2005.
- Tim Redaksi Fokusmedia, Himpunan Peraturann Perundang – Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam, Jl. Melati, Bandung.
- R. Subekti dan Dkk, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pt Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Suparman Usman, *Fiqih Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Gaya Media, Jakarta, 1997.
- Fachur Rahman, *Ilmu Waris*, Penerbit PT Al-ma'arif, Bandung, 2002.
- Perangin, *Hukum Waris*, Raja Wali Pers, Jakarta.
- Ketua STAIN Padang Sidimpuan, *el- Qanuniy Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, Kampus Utama Sihitang Padang Sidimpuan, 2009.
- O. Achmad Kuzari, *Sistem Asabah Dasar pemindahan Hak Dan Milik Atas Harta Tinggalan*, Pt Raja Grafindo Persada, 1996.

RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS

Nama : Hotma Parhiasan
Nim. : 05.210 292
Jurusan : Syari'ah
Tempat/tanggal lahir : Sidonok/23 Maret 1986
Alamat : Desa Ujung Gading (Langapayung)
Nama Orang Tua : H. Asnawi
Hj. Masdawiyah

II. PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri Sidonok 1999
2. Madrasah Tsanawiyah Purba Sinomba tahun 2002
3. MAS Purba Sinomba, tamat tahun 2005